



PUTUSAN

Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Palangkaraya yang mengadili perkara Pidana Korupsi dalam peradilan
Tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PRIMERMEN, S.Hut**
2. Tempat lahir : Tumbang Manggu
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 01 Maret 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cut Nyak Din No. 26
RT.003, RW 001,
Kel./Desa Kuala Pembuang Dua, Kecamatan
Seruyan Hilir, Kabupaten seruyan, Provinsi
Kalimantan Tengah.
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : PNS (Kepala
Diskoperindag Kabupaten
Seruyan).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal
10 Februari 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11
Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan
tanggal 8 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Palangkaraya, sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan

Halaman 1 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 April 2024;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;

7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Bambang Sakti, S.H., 2. Latus Ranthagap, S.H., Advokat & Pengacara Bambang Sakti, SH dan Rekan, beralamat di Jl. Merpati No. 73, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan Nomor Register 196/IV/2024/SK/PN Plk tanggal 19 April 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya karena didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perkara: PDS - 04/0.2.19/Ft.1/03/2024 tanggal 28 Maret 2024 sebagai berikut

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **PRIMERMEN, S.Hut.** sebagai Pelaksana Tugas/ Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan berdasarkan surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor: 821.22/12/BID.I/BKSDM/2021 tanggal 30 maret 2021, Nomor 821.22/28/BID.I/BKPSDM/IV/2021 tanggal 23 Juni 2021, Nomor 821.22/46/BID.I/BKPSDM/IX/2021 tanggal 27 September 2021, dan Nomor 821.22/59/BID.I/BKPSDM/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang

Halaman 2 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Penugasan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan a.n PRIMERMEN, S.Hut, sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan surat keputusan Bupati Seruyan Nomor 188.45/520/2020 tentang Penetapan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil Penerima Pelimpahan Wewenang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021 tanggal 18 Desember 2020 dan sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Sesuai dengan tugas sebagai pengguna anggaran pada point 4 huruf L yaitu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen Perangkat Daerah dalam lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi JATMIKO (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pelaksana sebagai konsultan perencanaan dan selaku pelaksana sebagai konsultan pengawasan dalam Pembangunan Sentra IKM (Industri Kecil Menengah) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan dengan nama kegiatan yaitu Lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra IKM Pengolahan Ikan dan Pakan Ikan di Desa Sei Udang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021 dan Saksi ELIMAN PARDAMEAN SITUMORANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku kontraktor pelaksana dalam Pembangunan Sentra IKM (Industri Kecil Menengah) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan dengan nama kegiatan yaitu Lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra IKM Pengolahan Ikan dan Pakan Ikan di Desa Sei Udang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021, sejak awal bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022, bertempat di Sentra IKM Pengolahan Ikan dan Pakan Ikan di Desa Sei Udang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam lingkup Kabupaten Seruyan atau setidaknya masih dalam lingkup Provinsi

Halaman 3 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangkaraya pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekitar bulan April 2021, Terdakwa PRIMERMEN, S. Hut. Dilantik sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Seruyan, yang mana pada Diskoperindag Kabupaten Seruyan mendapatkan Dana untuk tahun anggaran 2021 dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) dalam bidang Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia tertuang di dalam DPA (daftar pelaksanaan anggaran) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021 Nomor: 3.31.02.2.01.04.5.2 dengan pagu anggaran Tahun Anggaran 2021 dengan nilai sebesar Rp. 11.581.104.000 (Sebelas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Empat Ribu Rupiah), yaitu Pembangunan Sentra IKM (Industri Kecil Menengah) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan dengan nama kegiatan yaitu Lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra IKM Pengolahan Ikan dan Pakan Ikan di Desa Sei Udang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021;
2. Bahwa terdakwa PRIMERMEN, S. Hut sebagai Kepala Diskoperindag Kabupaten Seruyan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang

Halaman 4 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan di dalam lingkup Pemerintah Daerah kabupaten Seruyan berdasarkan kewenangan, asas otonomi dan tugas pembantuan, perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Seruyan;

3. Bahwa terdakwa PRIMERMEN, S. Hut sebagai Pengguna Anggaran (PA) bertanggungjawab secara formal (tanggung jawab atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang dipimpinnya) dan material (tanggung jawab atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas beban anggaran daerah) kepada Bupati Kabupaten Seruyan atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya dalam Pembangunan Sentra IKM (Industri Kecil Menengah) pada Diskoperindag Kabupaten Seruyan dengan nama kegiatan yaitu Lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra IKM Pengolahan Ikan dan Pakan Ikan di Desa Sei Udang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu:

3.1. Tugas atas keuangan dan perjanjian, yaitu antara lain: melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;

3.2. Tugas dalam perencanaan pengadaan, yaitu antara lain: menetapkan perencanaan pengadaan, menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan melaksanakan konsolidasi dalam pengadaan Barang/ Jasa;

3.3. Tugas dalam pemilihan penyedia, yaitu antara lain: menetapkan Penunjukan langsung untuk Tender/ seleksi ulang gagal, menyatakan tender gagal/ seleksi gagal dan menetapkan pemenang Tender/ PL/E-purchasing PB/ JL pagu anggaran lebih besar dari Rp.

Halaman 5 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



100 milyar dan pemenang seleksi/ PL – JK pagu anggaran lebih dari Rp. 10 milyar;

3.4. Tugas dalam manajemen personil, yaitu antara lain: menetapkan PPK (pejabat pembuat komitmen), Pelaksana Pekerjaan, Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP/ PjPHP), penyelenggara Swakelola, Tim Teknis, Tim Juri/ Tim Ahli;

4. Bahwa terdakwa PRIMERMEN, S. Hut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merupakan pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kewenangan PA/ KPA dalam Pembangunan Sentra IKM (Industri Kecil Menengah) pada Diskoperindag Kabupaten Seruyan dengan nama kegiatan yaitu Lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra IKM Pengolahan Ikan dan Pakan Ikan di Desa Sei Udang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/520/2020 tentang Penetapan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil Penerima Pelimpahan Wewenang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021 tanggal 18 Desember 2020 Dengan cara menunjuk dirinya sendiri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sesuai dengan tugas sebagai pengguna anggaran pada point 4 huruf L yaitu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Pembuat Komitmen Perangkat Daerah dalam lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan, PPK mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut :

- 1.1. PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menandatangani Kontrak;

Halaman 6 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

1.2. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:

- a. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- b. menetapkan tim pendukung;
- c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan Nomor: 820/706/Koperindag-Sekret/VII/2021 tentang Perubahan Kedua Penetapan Dan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Seruyan yaitu M. FERDIANI WIRYAWAN. Selanjutnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

- a) Mengendalikan Pelaksanaan kegiatan;
- b) Membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

Halaman 7 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



- d) Merealisasikan kegiatan baik fisik maupun keuangan;
- e) Meng-SPJ-kan setiap pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- f) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- g) Bertanggung jawab atas pencapaian target, sasaran, manfaat kegiatan yang dikendalikan.

5. Bahwa menurut keterangan terdakwa PRIMERMEN, S.Hut. telah ditentukan pagu anggaran yang ditetapkan oleh bidang industri pada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Pada bulan Desember 2020 (akhir tahun 2020), yakni dilaksanakannya rapat koordinasi yang pada pokoknya di Kabupaten Seruyan diputuskan untuk dilaksanakan pekerjaan lanjutan tahap akhir Sentra IKM di Kabupaten Seruyan untuk Tahun Anggaran 2021. Sebelum dilakukan kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan lanjutan tahap akhir Sentra IKM di Kabupaten Seruyan untuk Tahun Anggaran 2021, disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk perencanaan pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh pihak Diskoperindag Kabupaten Seruyan, yang dibuat oleh Tim yang di bentuk dan salah satu anggotanya adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Saksi M. FERDIANI, yang nantinya KAK tersebut diinput ke aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) oleh pihak Diskoperindag Kabupaten Seruyan selanjutnya pihak UKPBJ (Unit kerja pengadaan barang/ jasa) akan melaksanakan lelang untuk menentukan pelaksana dalam kegiatan pekerjaan tersebut;

6. Bahwa dalam DPA Tahun Anggaran 2021 pada Diskoperindag Kabupaten Seruyan terdapat Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021 Nomor: 3.31.02.2.01.04.5.2 dengan pagu anggaran Tahun Anggaran 2021 dengan nilai sebesar Rp. 11.581.104.000 (Sebelas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Empat Ribu Rupiah), yaitu Pembangunan Sentra IKM (Industri Kecil Menengah) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah

Halaman 8 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



(UKM), Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan dengan nama kegiatan Lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra IKM Pengolahan Ikan dan Pakan Ikan di Desa Sei Udang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021, yang mana dari pagu anggaran tersebut pelaksanaannya diusulkan oleh Terdakwa PRIMERMEN, S.Hut selaku Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk dilakukan Pelelangan pada Unit Kebijakan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Seruyan secara terpisah dari nilai sebesar Rp. 11.581.104.000 (Sebelas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Empat Ribu Rupiah) dibagi menjadi 3 (tiga) jenis Pengadaan dengan pagu Anggaran terhadap masing-masing pekerjaan dalam kegiatan Lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra Industri Kecil Menengah Pengolahan Ikan dan Pakan Ikan di Desa Sei Udang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021, antara lain:

1. **Pekerjaan Konstruksi** dengan pagu anggaran sebesar Rp.11.000.010.000 (Sebelas Milyar Sepuluh Ribu Rupiah);
 2. **Pekerjaan Telaah/Review DED** dengan pagu anggaran sebesar Rp.300.000.000 (Tiga ratus Juta Rupiah);
 3. **Pekerjaan Pengawasan Teknis** dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
7. Bahwa saksi JATMIKO selaku pelaksana Telaah/Review DED (konsultan perencanaan) dalam kegiatan Lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra Industri Kecil Menengah Pengolahan Ikan dan Pakan Ikan di Desa Sei Udang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021, sebelum saksi JATMIKO mengikuti tender/lelang Telaah/Review DED (konsultan perencanaan), Saksi JATMIKO di ajak Saksi M. FERDIANI WIRYAWAN untuk bersama-sama menghadap terdakwa PRIMERMEN, S.Hut. selaku PPK/PA/ Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan, kemudian saksi M. FERDIANI WIRYAWAN memberikan catatan berisikan pagu anggaran dari setiap

Halaman 9 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



item pekerjaan yang ada dalam paket pekerjaan jasa konsultan perencanaan dengan menyuruh saksi JATMIKO untuk membuat draf Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan HPS (harga perkiraan Sendiri) sesuai petunjuk terdakwa PRIMERMEN, S.Hut. dan saksi M. FERDIANI WIRYAWAN tanpa di berikan juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis) dalam pelaksanaan kegiatan jasa konsultan perencanaan tersebut, RAB dan HPS tersebut akan di gunakan oleh Diskoperindag Kabupaten Seruyan untuk tender/lelang sesuai dengan pagu anggaran dalam proses tender/lelang pekerjaan jasa konsultan perencanaan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian sesuai petunjuk Saksi M. FERDIANI WIRYAWAN dan Terdakwa PRIMERMEN,S.Hut menemui anggota pokja yaitu saksi RIDHO di warung yang ada di Pasar Ikan Kabupaten Seruyan. Setelah itu saksi JATMIKO menceritakan bahwa ada kegiatan paket pekerjaan dari Diskoperindag Kabupaten Seruyan sesuai dengan informasi/petunjuk dari terdakwa PRIMERMEN,S.Hut. dan saksi M. FERDIANI WIRYAWAN, kemudian saksi JATMIKO diminta oleh saksi RIDHO untuk mengirim nama-nama Perusahaan yang nanti akan digunakan untuk mendaftar dalam tender/lelang kegiatan jasa konsultan perencanaan tersebut, selanjutnya saksi JATMIKO mengajukan 4 (empat) perusahaan dalam bentuk CV (Persekutuan Komanditer) yang ada dalam penguasaan Saksi JATMIKO yang nantinya akan di daftarkan dalam tender/ lelang pekerjaan kegiatan jasa konsultan perencanaan tersebut dan salah satu dari 4 (empat) perusahaan akan dinyatakan sebagai pemenang tender/lelang pekerjaan kegiatan Telaah/Review DED Lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra IKM (Industri Kecil Menengah) Pengolahan Ikan dan Pakan Ikan di Desa Sei Udang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021;

8. Bahwa pada tanggal 20 April 2021 terdakwa PRIMERMEN sebagai Plt. Kepala Dinas Koperindag selaku Pengguna Anggaran mengeluarkan surat Nomor: 01/Koperindag-Sekret/K/IV/2021 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Telaah/Review

Halaman 10 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



DED Lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra IKM Pengolahan Ikan dan Pakan Ikan di Desa Sei. Undang Kecamatan Seruyan Hilir kepada Direktur CV. Prima Cipta Design saudara Yuli Murti Andriani, SE dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 298.846.900 (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah), saksi YULI MURTI ANDRIANI sebagai Direktur perusahaan CV tersebut tidak mengetahui bahwa CV. PRIMA CIPTA DESIGN milik saksi YULI MURTI ANDRIANI dipinjam saksi JATMIKO dalam tender/lelang pekerjaan kegiatan jasa konsultan perencanaan Pembangunan Sentra IKM (Industri Kecil Menengah) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan dengan nama kegiatan yaitu Lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra IKM Pengolahan Ikan dan Pakan Ikan di Desa Sei Undang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021;

9. Bahwa CV. PRIMA CIPTA DESIGN milik saksi YULI MURTI ANDRIANI sebagai Direktur perusahaan yang di pinjam oleh saksi JATMIKO membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan fisik dengan anggaran sekitar Rp.9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah) dan sisanya untuk pengadaan barang dan mesin produksi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dibuat langsung oleh Saksi M. FERDIANI WIRYAWAN selaku PPTK;

10. Bahwa saksi Jatmiko membuat perencanaan tanpa diberikan juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis) dalam pembuatan perencanaan, kemudian produk RAB (Rencana Anggaran Biaya) hanya berisi untuk Fisik Bangunan saja, tidak ada RAB untuk Barang (Mesin dan Peralatan). Selanjutnya Terdakwa selaku PPK membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dari RAB yang dibuat saksi JATMIKO dan Saksi M. FERDIANI WIRYAWAN dijadikan dasar untuk membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) digabungkan dalam 1 (satu) lelang/ tender dalam pelelangan pekerjaan Konstruksi;

11. Setelah saksi JATMIKO selesai membuat perencanaan dan menyerahkan hasilnya kepada terdakwa PRIMERMEN dan saksi M.

Halaman 11 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



FERDIANI WIRYAWAN, kemudian Terdakwa dan saksi M. FERDIANI WIRYAWAN menyampaikan untuk sekalian mengurus seperti yang diperencanaan terhadap pekerjaan pengawasan. Selanjutnya saksi JATMIKO kembali bertemu dengan saksi M. RIDHO AHIMSHA di kantor saksi JATMIKO di Jl. Tjilik Riwut No. 09 RT. 019 RW. 001 Kel. Kuala Pembuang 2 untuk menyampaikan jika paket pekerjaan jasa Konsultan Pengawasan akan dikerjakan oleh saksi JATMIKO, selanjutnya saksi M. RIDHO AHIMSHA kembali meminta nama-nama perusahaan yang akan digunakan oleh saksi JATMIKO untuk mengikuti proses lelang pekerjaan tersebut;

12. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2021 terdakwa PRIMERMEN sebagai Plt. Kepala Dinas Koperindag selaku Pengguna Anggaran mengeluarkan surat Nomor: 13/Koperindag-Sekret/K/IV/2021 perihal penunjukan penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pengawasan Teknis Lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra IKM Pengolahan Ikan dan Pakan Ikan di Desa Sei. Undang Kecamatan Seruyan Hilir (sumber dana DAK Bidang Industri) kepada Direktur CV. WAHANA ESTETIKA saudara MINAL AIDIN, A. Md;

13. Berdasarkan pengakuan saksi YULI MURTI ANDRIANI, SE selaku Direktur CV. PRIMA CIPTA DESIGN menyampaikan perusahaan CV. PRIMA CIPTA DESIGN dipinjam oleh saksi JATMIKO sejak awal tahun 2021 dan saksi YULI MURTI ANDRIANI, SE mendapatkan fee sebesar 5 % dari peminjaman perusahaan ketika CV. Prima Cipta Design ditetapkan sebagai pemenang, namun saksi YULI MURTI ANDRIANI, SE tidak pernah menandatangani perjanjian kerja atau dokumen yang berkaitan dengan pembangunan sentra IKM. Hal yang sama disampaikan oleh saksi MINAL AIDIN, A. Md selaku Direktur CV. WAHANA ESTETIKA mengakui saksi JATMIKO meminjam perusahaannya untuk dipergunakan dalam pekerjaan yang ada di Kabupaten Seruyan dengan memberikan fee sebesar 5 % dari nilai kontrak, tetapi saksi MINAL AIDIN, A. Md tidak mengetahui terhadap lelang kegiatan, pemeriksaan fisik dilapangan, berkas administrasi

Halaman 12 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



pencairan serta tidak pernah menandatangani dokumen terkait pekerjaan;

14. Selain itu saksi YULI MURTI ANDRIANI, SE menyatakan bahwa pernah didatangi oleh Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2023 di Rumah Makan Warung BUDE untuk meminta kepada saksi YULI MURTI ANDRIANI, SE agar menyampaikan pada saat dimintakan keterangan oleh Penyidik untuk mengakui bahwa tandatangan yang ada didokumen konsultan perencana pada pembangunan sentra IKM terkait perusahaan saksi YULI MURTI ANDRIANI, SE adalah benar saksi YULI MURTI ANDRIANI, SE yang menandatangani;

15. Bahwa selain pemberian fee kepada saksi YULI MURTI ANDRIANI, SE dan saksi MINAL AIDIN, A. Md, saksi JATMIKO juga memberikan fee kepada terdakwa PRIMERMEN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena ditunjuk sebagai pemenang perencanaan serta sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditunjuk sebagai pemenang konsultan pengawas, kepada saksi M. FERDIANI WIRYAWAN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai pemenang perencanaan dan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai pemenang konsultan pengawas;

16. Berdasarkan keterangan saksi JATMIKO dan saksi YULI MURTI ANDRIANI, SE bahwa CV. PRIMA CIPTA DESIGN tidak memiliki kompetensi/ keahlian untuk melakukan perencanaan terhadap pengadaan barang (peralatan dan mesin produksi) dalam Pembangunan Sentra IKM (Industri Kecil Menengah) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan, sehingga tidak sesuai dengan juklak juknis pekerjaan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021 dan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana alokasi khusus fisik, serta Surat Edaran Kemenkeu nomor SE-2/PK/2021 tentang penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah dan dana desa tahun 2021;

Halaman 13 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



17. Berdasarkan surat Nomor: 530/665/Koperindag-Sekret/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 terdakwa PRIMERMEN selaku Plt. Kepala Dinas Koperindag mengajukan permohonan perihal mohon diadakan proses pelelangan pengadaan barang/jasa kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Seruyan pekerjaan Lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra IKM Pengolahan Ikan dan Pakan Ikan di Desa Sei. Undang Kecamatan Seruyan Hilir pagu dana Rp.11.000.010.000,- (sebelas milyar sepuluh ribu rupiah) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp.10.999.830.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) sumber dana DAK. Selanjutnya saksi TAUFIK HIDAYAT, SE sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Seruyan mengeluarkan Surat Tugas Nomor: 176/UKPBJ/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 kepada saksi RUSLIAN NOR, SE, saksi YESSY VERONICA TOLEDO, ST dan saksi M. RIDHO AHIMSHA, S.Si untuk melaksanakan tugas sebagai Pokja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pada paket pekerjaan lanjutan tahap akhir pembangunan sentra IKM pengolahan ikan dan pakan ikan di Desa Sei. Undang Kecamatan Seruyan Hilir

18. Pada tanggal 16 Juni 2021 Pokja UKPBJ mulai melaksanakan kegiatan pelelangan dengan menyampaikan pengumuman berdasarkan Kode Tender 4691336 yang tercantum dalam LPSE Kabupaten Seruyan dengan Nilai pagu paket Rp.11.000.010.000,- (sebelas milyar sepuluh ribu rupiah) dan Nilai HPS Paket Rp. 10.999.365.460,- (sepuluh milyar Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah) dengan jumlah peserta mendaftar sebanyak 3 (tiga) perusahaan, namun pelelangan tersebut dinyatakan gagal oleh Pokja UKPBJ dengan alasan karena ada kesalahan pada penentuan Sub Kualifikasi Sertifikat Badan Usaha (SBU), sebelumnya SBU BG004 diubah menjadi SBU BG009 serta persyaratan tambahan yaitu izin galian tanah urug (izin Galian C);

Halaman 14 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



19. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2021 Pokja UKPBJ melakukan tender ulang dengan tahapan lelang yaitu:

Tahap	Tanggal
Pengumuman Pascakualifikasi	19 Juni 2021 s/d 24 Juni 2021
Download Dokumen Pengadaan	19 Juni 2021 s/d 24 Juni 2021
Pemberian Penjelasan	23 Juni 2021 s/d 23 Juni 2021
Upload Dokumen Penawaran	23 Juni 2021 s/d 28 Juni 2021
Pembukaan Dokumen Penawaran	29 Juni 2021 s/d 29 Juni 2021
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	29 Juni 2021 s/d 02 Juli 2021
Pembuktian Kualifikasi	02 Juli 2021 s/d 02 Juli 2021
Penetapan pemenang	03 Juli 2021 s/d 03 Juli 2021
Pengumuman Pemenang	03 Juli 2021 s/d 04 Juli 2021
Masa Sanggah Hasil Lelang	04 Juli 2021 s/d 05 Juli 2021
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	06 Juli 2021 s/d 09 Juli 2021
Penandatanganan Kontrak	06 Juli 2021 s/d 09 Juli 2021

Terdapat 10 perusahaan yang mendaftar dalam tender ulang ini dan hanya 1 (satu) perusahaan yang mengajukan penawaran dengan Harga Penawaran sebesar Rp.10.985.000.000,- (sepuluh milyar Sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) yaitu CV. Prima Rovita's sebagai Direktur terdakwa ELIMAN PARDAMEAN SITUMORANG;

20. Terhadap 1 (satu) perusahaan yang memasukan penawaran dalam tender pekerjaan lanjutan tahap akhir pembangunan sentra IKM kemudian pihak Pokja ULP tidak melaksanakan mekanisme untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dalam proses tender tersebut, melainkan langsung menetapkan CV. PRIMA ROVITA'S sebagai pemenang dalam tender lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra IKM dan menyampaikan pengumuman pemenang Nomor: 95.08/UKPBJ/POKMIL-PK/SRY/VII/2021 dengan harga penawaran



setelah negoisasi Rp. 10.985.000.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);

21. Selanjutnya tersangka PRIMERMEN, S. Hut selaku Kepala Dinas mengeluarkan Surat Nomor: 10/Koperindag-Sekret/K/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021 perihal penunjukan penyedia barang/jasa untuk pelaksanaan pekerjaan lanjutan tahap akhir pembangunan sentra IKM pengolahan ikan dan pakan ikan di Desa Sei. Undang Kecamatan Seruyan Hilir dengan menyampaikan penawaran dari Direktur CV. PRIMA ROVITA'S ELIMAN PARDAMEAN SITUMORANG sebesar Rp. 10.985.000.000,- (sepuluh milyar Sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dinyatakan diterima/disetujui;

22. Bahwa penunjukan CV. PRIMA ROVITA'S sebagai pemenang dalam Tender pekerjaan lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra IKM ternyata diketahui adanya persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif yang ditentukan dalam proses tender, serta diketahui bahwa saksi ELIMAN PARDAMEAN selaku Direktur CV. PRIMA ROVITA'S memberikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar yang disampaikan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan, yaitu:

- Syarat diskriminasi dalam persyaratan tender berupa peserta harus memiliki izin galian C atau dukungan galian C wilayah setempat (Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur);
- Kewajiban pelaksana pekerjaan/kontraktor memiliki sendiri peralatan/perlengkapan kerja minimal Mobil Ready Mix 300 ltr sebanyak 2 (dua) unit yang tertuang dalam persyaratan teknis dokumen pemilihan ternyata oleh saksi ELIMAN PARDAMEAN diberikan dokumen tertulis yang tidak benar, seperti keterangan Saksi H. MISDAN sebagai Direktur PT. CIPTA KARYA MITRATAMA MANDIRI menyatakan perusahaannya tidak pernah memberikan dukungan berupa Mobil Ready Mix untuk kelengkapan Administrasi Pelelangan pada pekerjaan Lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra IKM Pengolahan Ikan dan Pakan Ikan di Desa Sei Undang

Halaman 16 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021 kepada saksi ELIMAN PARDAMEAN;

- Data personil manajerial CV. PRIMA ROVITA'S sebagai manager teknik an. CUNCUN dan sebagai Ahli K3 an. YEPRIANTO yang tercantum dalam kelengkapan administrasi tender berdasarkan keterangan saksi CUNCUN dan saksi YEPRIANTO membantah sebagai manager teknik dan Ahli K3 dalam CV. PRIMA ROVITA'S, para saksi tidak mengetahui terhadap pekerjaan Lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra IKM Pengolahan Ikan dan Pakan Ikan di Desa Sei Udang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan;

- PT. CIPTA LETZ IMPURAZ dengan Direktur Saksi FURQONSYAH menyatakan tidak pernah membuat surat perjanjian sewa No. 035/PT-CLI/VI/2021 untuk dukungan berupa Excavator kepada CV. PRIMA ROVITAS sebagai kelengkapan administrasi Pelelangan;

- Saksi REYDO NUGROHO Direktur PT. MELLINDO BHAKTI PERSADATAMA sebagai pemberi dukungan Dump Truck untuk CV. PRIMA ROVITA'S untuk kelengkapan administrasi Pelelangan pada pekerjaan Lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra IKM Pengolahan Ikan dan Pakan Ikan di Desa Sei Udang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021 tidak mengetahui sudah memberikan dukungan kepada saksi ELIMAN PARDAMEAN;

23. Berdasarkan keterangan saksi RUSLIAN NOR, saksi MUHAMMAD RIDHO AHIMSHA dan saksi YESSY VERONICA TOLEDO sebagai Pokja UKPBJ menyatakan penetapan syarat galian C dalam tender pekerjaan adalah dari PPK yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK);

24. Bahwa saksi ELIMAN PARDAMEAN selaku Direktur CV. PRIMA ROVITA'S melampirkan surat dukungan izin galian C dari saksi MULIANI sebagai pemenuhan syarat dalam proses tender pekerjaan Lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra IKM. Berdasarkan keterangan saksi MULIANI menyatakan tidak pernah memberi surat dukungan izin galian

Halaman 17 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



C dan tidak mengenal saksi ELIMAN PARDAMEAN SITUMORANG selaku Direktur CV. PRIMA ROVITA'S serta tidak pernah menandatangani surat dukungan. Selain itu berdasarkan keterangan saksi JATMIKO menyatakan sebelum proses lelang fisik diajak bertemu dengan saksi RIDHO AHIMSHA untuk membicarakan siapa yang akan mendapatkan pekerjaan ini, kemudian diminta untuk membuat surat dukungan galian C dan excavator untuk memenuhi persyaratan dukungan yang akan diberikan kepada CV. PRIMA ROVITA'S dengan Direktur Utama ELIMAN PARDAMEAN SITUMORANG;

25. Persyaratan tender yang ditentukan berupa peserta harus memiliki izin galian C atau dukungan galian C wilayah setempat (Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur) sudah termasuk syarat yang diskriminatif dan tidak obyektif yang bertentangan dengan Pasal 44 ayat 9 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Pokja pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak obyektif. Serta bertentangan dengan Prinsip Pengadaan Barang/Jasa yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Berdasarkan keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa NOSIN, S.Sos, MAP menyatakan Pokja dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak obyektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha dalam proses pemilihan. Persyaratan yang sifatnya diskriminatif artinya yang hanya menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak lain sehingga proses tender yang dilakukan tidak terbuka, tidak bersaing dan tidak adil melanggar prinsip-prinsip pengadaan;

26. Bahwa tender lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra IKM juga terdapat penggabungan 1 (satu) paket pelelangan antara pekerjaan fisik dengan pengadaan barang, hal ini jelas bertentangan Pasal 20 ayat 2 huruf b Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa bahwa dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilarang menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaan harus dipisahkan;

Halaman 18 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



27. Pada tanggal 9 Juli 2021 terdakwa PRIMERMEN, S.Hut bersama dengan saksi ELIMAN PARDAMEAN SITUMORANG selaku Direktur CV. PRIMA ROVITA'S menandatangani surat perjanjian Nomor: 11/Koperindag-Sekret/K/VII/2021 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 12/Koperindag-Sekret/K/VII/2021 pekerjaan lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra IKM dengan jangka waktu 150 (seratus lima puluh hari) mulai tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan 05 Desember 2021. Dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat Addendum Kontrak yang dibuat terkait Penambahan dan Pengurangan item yang ada pada Bangunan Fisik dengan Justifikasi Teknisnya dibuat oleh Saksi JATMIKO, serta Penambahan dan Pengurangan item Barang (Mesin dan Peralatan) dengan Justifikasi Teknisnya dibuat oleh Saksi M. FERDIANI WIRYAWAN selaku PPTK yang digabungkan menjadi satu dengan bangunan fisik;

28. Pada tanggal 15 s/d 17 Agustus 2023 dan tanggal 8 September 2023 dilakukan pemeriksaan lapangan terhadap pekerjaan lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra IKM oleh UJANG RUSLAN, ST, MT selaku Ketua Tim Ahli Politeknik Negeri Bandung (Polban) Jurusan Teknik Sipil. Dari hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan pada pokoknya:

- Volume yang di dapat dari hasil pemeriksaan di lapangan kemudian dianalisis kurang (tidak sesuai) dengan volume yang ada dalam addendum kontrak atau volume rencana untuk pekerjaan cor beton jalan utama, jalan blok A, jalan blok B, jalan blok C dan jalan Mushola fc'15 Mpa adalah 1296,885 m3 sedangkan volume terpasang adalah 1015,87 m3.
- Volume rencana untuk pekerjaan cor beton jalan blok dan tempat jemuran fc'15 Mpa adalah 335,16 m3, sedangkan volume terpasang adalah 281,01 m3
- Volume rencana untuk pekerjaan drainase fc'15 Mpa adalah 151,08 m3 sedangkan volume terpasang adalah 104,05 m3
- Volume rencana untuk pekerjaan drainase fc'10 Mpa adalah 71,61 m3 sedangkan volume terpasang adalah 60,76 m3;

Halaman 19 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika volume rencana jalan dikurang dengan volume terpasang menghasilkan selisih volume yang ada dalam addendum kontrak sebesar 281,01 m³ dengan mutu kuat tekan beton kurang dari fc' 10 Mpa sedangkan blok tempat jemuran sebesar 54,15 m³. Mutu beton dari hasil pengujian kuat tekan terhadap sampel diperoleh mutu kuat tekan beton rata-rata fc' 2,214 Mpa;

- Jika volume rencana drainase fc'15 Mpa dikurang dengan volume terpasang menghasilkan selisih volume yang ada dalam addendum kontrak sebesar 47,03 m³ sedangkan volume rencana drainase fc'10 Mpa sebesar 10,85 m³;

- Penghamparan kawat waremesh rencana ada perbedaan spesifikasi dengan terpasang, pada rencana M6 sedangkan terpasang M5;

29. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan ELIMAN PARDAMEAN SITUMORANG dan JATMIKO telah merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Seruyan sebesar Rp.2.510.241.205,- (dua milyar lima ratus sepuluh juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima rupiah) sebagaimana Laporan Akuntan Publik Atas Penilaian Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Sentra IKM pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021

Perbuatan Terdakwa PRIMERMEN, S.Hut., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa PRIMERMEN, S.Hut. sebagai Pelaksana Tugas/ Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan berdasarkan surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor:

Halaman 20 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821.22/12/BID.I/BKSDM/2021 tanggal 30 maret 2021, Nomor 821.22/28/BID.I/BKPSDM/IV/2021 tanggal 23 Juni 2021, Nomor 821.22/46/BID.I/BKPSDM/IX/2021 tanggal 27 September 2021, dan Nomor 821.22/59/BID.I/BKPSDM/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan a.n PRIMERMEN, S.Hut, sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan surat keputusan Bupati Seruyan Nomor 188.45/520/2020 tentang Penetapan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil Penerima Pelimpahan Wewenang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021 tanggal 18 Desember 2020 dan sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Sesuai dengan tugas sebagai pengguna anggaran pada point 4 huruf L yaitu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen Perangkat Daerah dalam lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi JATMIKO (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pelaksana sebagai konsultan perencanaan dan selaku pelaksana sebagai konsultan pengawasan dalam Pembangunan Sentra IKM (Industri Kecil Menengah) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan dengan nama kegiatan yaitu Lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra IKM Pengolahan Ikan dan Pakan Ikan di Desa Sei Udang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021 dan Saksi ELIMAN PARDAMEAN SITUMORANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku kontraktor pelaksana dalam Pembangunan Sentra IKM (Industri Kecil Menengah) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan dengan nama kegiatan yaitu Lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra IKM Pengolahan Ikan dan Pakan Ikan di Desa Sei Udang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021, sejak awal bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022, bertempat di

Halaman 21 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Sentra IKM Pengolahan Ikan dan Pakan Ikan di Desa Sei Udang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam lingkup Kabupaten Seruyan atau setidaknya masih dalam lingkup Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangkaraya pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ***melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, yaitu:

1. Bahwa pada sekitar bulan April 2021, Terdakwa PRIMERMEN, S. Hut. Dilantik sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Seruyan, yang mana pada Diskoperindag Kabupaten Seruyan mendapatkan Dana untuk tahun anggaran 2021 dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) dalam bidang Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia tertuang di dalam DPA (daftar pelaksanaan anggaran) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021 Nomor: 3.31.02.2.01.04.5.2 dengan pagu anggaran Tahun Anggaran 2021 dengan nilai sebesar Rp. 11.581.104.000 (Sebelas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Empat Ribu Rupiah), yaitu Pembangunan Sentra IKM (Industri Kecil Menengah) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan dengan nama kegiatan yaitu Lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra IKM Pengolahan Ikan dan Pakan Ikan

Halaman 22 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



di Desa Sei Udang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021;

2. Bahwa terdakwa PRIMERMEN, S. Hut sebagai Kepala Diskoperindag Kabupaten Seruyan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan di dalam lingkup Pemerintah Daerah kabupaten Seruyan berdasarkan kewenangan, asas otonomi dan tugas pembantuan, perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Seruyan;

3. Bahwa terdakwa PRIMERMEN, S. Hut sebagai Pengguna Anggaran (PA) bertanggungjawab secara formal (tanggung jawab atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang dipimpinnya) dan material (tanggung jawab atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas beban anggaran daerah) kepada Bupati Kabupaten Seruyan atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya dalam Pembangunan Sentra IKM (Industri Kecil Menengah) pada Diskoperindag Kabupaten Seruyan dengan nama kegiatan yaitu Lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra IKM Pengolahan Ikan dan Pakan Ikan di Desa Sei Udang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu:

3.1. Tugas atas keuangan dan perjanjian, yaitu antara lain: melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

3.2. Tugas dalam perencanaan pengadaan, yaitu antara lain: menetapkan perencanaan pengadaan, menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan melaksanakan konsolidasi dalam pengadaan Barang/ Jasa.

Halaman 23 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



3.3. Tugas dalam pemilihan penyedia, yaitu antara lain: menetapkan Penunjukan langsung untuk Tender/ seleksi ulang gagal, menyatakan tender gagal/ seleksi gagal dan menetapkan pemenang Tender/ PL/E-purchasing PB/ JL pagu anggaran lebih besar dari Rp.100 milyar dan pemenang seleksi/ PL – JK pagu anggaran lebih dari Rp. 10 milyar.

3.4. Tugas dalam manajemen personil, yaitu antara lain: menetapkan PPK (pejabat pembuat komitmen), Pelaksana Pekerjaan, Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP/ PjPHP), penyelenggara Swakelola, TimTeknis, Tim Juri/ Tim Ahli.

4. Bahwa terdakwa PRIMERMEN, S. Hut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang merupakan pejabat yang di tunjuk untuk melaksanakan kewenangan PA/ KPA dalam Pembangunan Sentra IKM (Industri Kecil Menengah) pada Diskoperindag Kabupaten Seruyan dengan nama kegiatan yaitu Lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra IKM Pengolahan Ikan dan Pakan Ikan di Desa Sei Udang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021 berdasarkan surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/520/2020 tentang Penetapan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil Penerima Pelimpahan Wewenang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021 tanggal 18 Desember 2020 Dengan cara menunjuk dirinya sendiri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sesuai dengan tugas sebagai pengguna anggaran pada point 4 huruf L yaitu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Pembuat Komitmen Perangkat Daerah dalam lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan, PPK mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

- 1.1. PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;

Halaman 24 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



- 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- 3) rancangan Kontrak
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menandatangani Kontrak;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

1.2. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:

- a. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- b. menetapkan tim pendukung;
- c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan Nomor: 820/706/Koperindag-Sekret/VII/2021 tentang Perubahan Kedua Penetapan Dan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Seruyan yaitu M. FERDIANI WIRYAWAN. Selanjutnya Pejabat

Halaman 25 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

- a) Mengendalikan Pelaksanaan kegiatan;
- b) Membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- d) Merealisasikan kegiatan baik fisik maupun keuangan;
- e) Meng-SPJ-kan setiap pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- f) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- g) Bertanggung jawab atas pencapaian target, sasaran, manfaat kegiatan yang dikendalikan.

5. Bahwa menurut keterangan terdakwa PRIMERMEN, S.Hut. telah ditentukan pagu anggaran yang ditetapkan oleh bidang industri pada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Pada bulan Desember 2020 (akhir tahun 2020), yakni dilaksanakannya rapat koordinasi yang pada pokoknya di Kabupaten Seruyan di putuskan untuk dilaksanakan pekerjaan lanjutan tahap akhir Sentra IKM di Kabupaten Seruyan untuk Tahun Anggaran 2021. sebelum dilakukan kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan lanjutan tahap akhir Sentra IKM di Kabupaten Seruyan untuk Tahun Anggaran 2021, disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk perencanaan pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh pihak Diskoperindag Kabupaten Seruyan, yang dibuat oleh Tim yang di bentuk dan salah satu anggotanya adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Saksi M. FERDIANI, yang nantinya KAK tersebut diinput ke aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) oleh pihak Diskoperindag Kabupaten Seruyan untuk selanjutnya pihak UKPBJ (Unit kerja pengadaan barang/ jasa) akan melaksanakan lelang untuk menentukan pelaksana dalam kegiatan pekerjaan tersebut;

6. Bahwa dalam DPA Tahun Anggaran 2021 pada Diskoperindag Kabupaten Seruyan terdapat Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Halaman 26 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021 Nomor: 3.31.02.2.01.04.5.2 dengan pagu anggaran Tahun Anggaran 2021 dengan nilai sebesar Rp. 11.581.104.000 (Sebelas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Empat Ribu Rupiah), yaitu Pembangunan Sentra IKM (Industri Kecil Menengah) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan dengan nama kegiatan, yaitu Lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra IKM Pengolahan Ikan dan Pakan Ikan di Desa Sei Udang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021, yang mana dari pagu anggaran tersebut dalam pelaksanaannya nantinya di usulkan oleh Terdakwa PRIMERMEN, S.Hut selaku Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk dilakukan Pelelangan pada Unit Kebijakan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Seruyan secara terpisah dari nilai sebesar Rp. 11.581.104.000 (Sebelas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Empat Ribu Rupiah) dengan melakukan 3 (tiga) jenis Pengadaan dengan pagu Anggaran terhadap masing-masing pekerjaan dalam kegiatan Lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra Industri Kecil Menengah Pengolahan Ikan dan Pakan Ikan di Desa Sei Udang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021, antara lain:

1. **Pekerjaan Konstruksi** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.000.010.000 (Sebelas Milyar Sepuluh Ribu Rupiah);
 2. **Pekerjaan Telaah/Review DED** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga ratus Juta Rupiah);
 3. **Pekerjaan Pengawasan Teknis** dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
7. Bahwa saksi JATMIKO selaku pelaksana Telaah/Review DED (konsultan perencanaan) dalam kegiatan Lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra Industri Kecil Menengah Pengolahan Ikan dan Pakan Ikan di Desa Sei Udang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021, sebelum saksi JATMIKO mengikuti tender/lelang Telaah/Review DED (konsultan perencanaan), Saksi

Halaman 27 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



JATMIKO di ajak Saksi M. FERDIANI WIRYAWAN untuk bersama-sama menghadap terdakwa PRIMERMEN, S.Hut. selaku PPK (pejabat Pembuat Komitmen)/ PA (pengguna Anggaran)/ Pelaksana Tugas/ Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan, yang kemudian saksi M. FERDIANI WIRYAWAN memberikan catatan berisikan pagu anggaran dari setiap item pekerjaan yang ada dalam paket pekerjaan jasa konsultan perencanaan dengan menyuruh saksi JATMIKO untuk membuat draf Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan HPS (harga perkiraan Sendiri) sesuai petunjuk terdakwa PRIMERMEN, S.Hut. dan saksi M. FERDIANI WIRYAWAN tanpa di berikan juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis) dalam pelaksanaan kegiatan jasa konsultan perencanaan tersebut, RAB dan HPS tersebut akan di gunakan oleh Diskoperindag Kabupaten Seruyan untuk tender/lelang sesuai dengan pagu anggaran dalam proses tender/lelang pekerjaan jasa konsultan perencanaan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian sesuai petunjuk Saksi M. FERDIANI WIRYAWAN dan Terdakwa PRIMERMEN, S.Hut menemui anggota pokja yaitu saksi RIDHO di warung yang ada di Pasar Ikan Kabupaten Seruyan. Setelah itu saksi JATMIKO menceritakan bahwa ada kegiatan paket pekerjaan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan sesuai dengan informasi/petunjuk dari terdakwa PRIMERMEN, S.Hut. dan saksi M. FERDIANI WIRYAWAN, kemudian saksi JATMIKO diminta oleh saksi RIDHO untuk mengirim nama-nama Perusahaan yang nantinya akan digunakan untuk mendaftar dalam tender/lelang kegiatan jasa konsultan perencanaan tersebut, selanjutnya saksi JATMIKO mengajukan 4 (empat) perusahaan dalam bentuk CV (Persekutuan Komanditer) yang ada dalam penguasaan Saksi JATMIKO yang nantinya akan di daftarkan dalam tender/ lelang pekerjaan kegiatan jasa konsultan perencanaan tersebut dan salah satu dari 4 (empat) perusahaan akan dinyatakan sebagai pemenang tender/ lelang pekerjaan kegiatan Telaah/Review DED

Halaman 28 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra IKM (Industri Kecil Menengah) Pengolahan Ikan dan Pakan Ikan di Desa Sei Udang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021;

8. Bahwa pada tanggal 20 April 2021 terdakwa PRIMERMEN sebagai Plt. Kepala Dinas Koperindag selaku Pengguna Anggaran mengeluarkan surat Nomor: 01/Koperindag-Sekret/K/IV/2021 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Telaah/Review DED Lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra IKM Pengolahan Ikan dan Pakan Ikan di Desa Sei. Undang Kecamatan Seruyan Hilir kepada Direktur CV. Prima Cipta Design saudara Yuli Murti Andriani, SE dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 298.846.900 (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah), saksi YULI MURTI ANDRIANI sebagai Direktur perusahaan CV tersebut tidak mengetahui bahwa CV. PRIMA CIPTA DESIGN milik saksi YULI MURTI ANDRIANI dipinjam saksi JATMIKO dalam tender/ lelang pekerjaan kegiatan jasa konsultan perencanaan dalam Pembangunan Sentra IKM (Industri Kecil Menengah) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan dengan nama kegiatan yaitu Lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra IKM Pengolahan Ikan dan Pakan Ikan di Desa Sei Udang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021;

9. Bahwa CV. PRIMA CIPTA DESIGN milik saksi YULI MURTI ANDRIANI sebagai Direktur perusahaan yang di pinjam oleh saksi JATMIKO membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan fisik dengan anggaran sekitar Rp.9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah) dan sisanya untuk pengadaan barang dan mesin produksi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dibuat langsung oleh Saksi M. FERDIANI WIRYAWAN selaku PPTK;

10. Bahwa saksi Jatmiko membuat perencanaan tanpa diberikan juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis) dalam pembuatan perencanaan, kemudian produk RAB (Rencana Anggaran Biaya) hanya berisi untuk Fisik Bangunan saja, tidak ada RAB untuk Barang (Mesin

Halaman 29 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



dan Peralatan). Selanjutnya Terdakwa selaku PPK membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dari RAB yang dibuat saksi JATMIKO dan Saksi M. FERDIANI WIRYAWAN dijadikan dasar untuk membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) digabungkan dalam 1 (satu) lelang/ tender dalam pelelangan pekerjaan Konstruksi;

11. Setelah saksi JATMIKO selesai membuat perencanaan dan menyerahkan hasilnya kepada terdakwa PRIMERMEN dan saksi M. FERDIANI WIRYAWAN, kemudian Terdakwa dan saksi M. FERDIANI WIRYAWAN menyampaikan untuk sekalian mengurus seperti yang diperencanaan terhadap pekerjaan pengawasan. Selanjutnya saksi JATMIKO kembali bertemu dengan saksi M. RIDHO AHIMSHA di kantor saksi JATMIKO di Jl. Tjilik Riwut No. 09 RT. 019 RW. 001 Kel. Kuala Pembuang 2 untuk menyampaikan jika paket pekerjaan jasa Konsultan Pengawasan akan dikerjakan oleh saksi JATMIKO, selanjutnya saksi M. RIDHO AHIMSHA kembali meminta nama-nama perusahaan yang akan digunakan oleh saksi JATMIKO untuk mengikuti proses lelang pekerjaan tersebut;

12. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2021 terdakwa PRIMERMEN sebagai Plt. Kepala Dinas Koperindag selaku Pengguna Anggaran mengeluarkan surat Nomor: 13/Koperindag-Sekret/K/IV/2021 perihal penunjukan penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pengawasan Teknis Lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra IKM Pengolahan Ikan dan Pakan Ikan di Desa Sei. Undang Kecamatan Seruyan Hilir (sumber dana DAK Bidang Industri) kepada Direktur CV. WAHANA ESTETIKA saudara MINAL AIDIN, A. Md;

13. Berdasarkan pengakuan saksi YULI MURTI ANDRIANI, SE selaku Direktur CV. PRIMA CIPTA DESIGN menyampaikan perusahaan CV. PRIMA CIPTA DESIGN dipinjam oleh saksi JATMIKO sejak awal tahun 2021 dan saksi YULI MURTI ANDRIANI, SE mendapatkan fee sebesar 5 % dari peminjaman perusahaan ketika CV. Prima Cipta Design ditetapkan sebagai pemenang, namun saksi YULI MURTI ANDRIANI, SE tidak pernah menandatangani perjanjian kerja atau dokumen yang

Halaman 30 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan pembangunan sentra IKM. Selain itu saksi MINAL AIDIN, A. Md selaku Direktur CV. WAHANA ESTETIKA mengakui saksi JATMIKO meminjam perusahaannya untuk dipergunakan dalam pekerjaan yang ada di Kabupaten Seruyan dengan memberikan fee sebesar 5 % dari nilai kontrak, tetapi saksi MINAL AIDIN, A. Md tidak mengetahui terhadap lelang kegiatan, pemeriksaan fisik lapangan, berkas administrasi pencairan serta tidak pernah menandatangani dokumen terkait pekerjaan;

14. Bahwa selain pemberian fee kepada saksi YULI MURTI ANDRIANI, SE dan saksi MINAL AIDIN, A. Md saksi JATMIKO juga memberikan fee kepada terdakwa PRIMERMEN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena ditunjuk sebagai pemenang perencanaan serta sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditunjuk sebagai pemenang konsultan pengawas, kepada saksi M. FERDIANI WIRYAWAN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai pemenang perencanaan dan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai pemenang konsultan pengawas

15. Berdasarkan keterangan saksi JATMIKO dan saksi YULI MURTI ANDRIANI, SE bahwa CV. PRIMA CIPTA DESIGN tidak memiliki kompetensi/ keahlian untuk melakukan perencanaan terhadap pengadaan barang (peralatan dan mesin produksi) dalam Pembangunan Sentra IKM (Industri Kecil Menengah) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan, sehingga tidak sesuai dengan juklak juknis pekerjaan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021 dan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana alokasi khusus fisik, serta Surat Edaran Kemenkeu nomor SE-2/PK/2021 tentang penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah dan dana desa tahun 2021;

16. Berdasarkan surat Nomor: 530/665/Koperindag-Sekret/VII/2021 tanggal 11 Juni 2021 terdakwa PRIMERMEN selaku Plt. Kepala Dinas

Halaman 31 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Koperindag mengajukan permohonan perihal mohon diadakan proses pelelangan pengadaan barang/jasa kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Seruyan pekerjaan Lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra IKM Pengolahan Ikan dan Pakan Ikan di Desa Sei. Undang Kecamatan Seruyan Hilir pagu dana Rp.11.000.010.000,- (sebelas milyar sepuluh ribu rupiah) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp. 10.999.830.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) sumber dana DAK. Selanjutnya saksi TAUFIK HIDAYAT, SE sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Seruyan mengeluarkan Surat Tugas Nomor: 176/UKPBJ/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 kepada saksi RUSLIAN NOR, SE, saksi YESSY VERONICHA TOLEDO, ST dan saksi M. RIDHO AHIMSHA, S.Si untuk melaksanakan tugas sebagai Pokja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pada paket pekerjaan lanjutan tahap akhir pembangunan sentra IKM pengolahan ikan dan pakan ikan di Desa Sei. Undang Kecamatan Seruyan Hilir

17. Pada tanggal 16 Juni 2021 Pokja UKPBJ mulai melaksanakan kegiatan pelelangan dengan menyampaikan pengumuman berdasarkan Kode Tender 4691336 yang tercantum dalam LPSE Kabupaten Seruyan dengan Nilai pagu paket Rp.11.000.010.000,- (sebelas milyar sepuluh ribu rupiah) dan Nilai HPS Paket Rp. 10.999.365.460,- (sepuluh milyar Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah) dengan jumlah peserta mendaftar sebanyak 3 (tiga) perusahaan, namun pelelangan tersebut dinyatakan gagal oleh Pokja UKPBJ dengan alasan karena ada kesalahan pada penentuan Sub Kualifikasi Sertifikat Badan Usaha (SBU), sebelumnya SBU BG004 diubah menjadi SBU BG009 serta persyaratan tambahan yaitu izin galian tanah urug (izin Galian C);

18. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2021 Pokja UKPBJ melakukan tender ulang dengan tahapan lelang yaitu:

Tahap	Tanggal
-------	---------

Halaman 32 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman Pascakualifikasi	19 Juni 2021 s/d 24 Juni 2021
Download Dokumen Pengadaan	19 Juni 2021 s/d 24 Juni 2021
Pemberian Penjelasan	23 Juni 2021 s/d 23 Juni 2021
Upload Dokumen Penawaran	23 Juni 2021 s/d 28 Juni 2021
Pembukaan Dokumen Penawaran	29 Juni 2021 s/d 29 Juni 2021
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	29 Juni 2021 s/d 02 Juli 2021
Pembuktian Kualifikasi	02 Juli 2021 s/d 02 Juli 2021
Penetapan pemenang	03 Juli 2021 s/d 03 Juli 2021
Pengumuman Pemenang	03 Juli 2021 s/d 04 Juli 2021
Masa Sanggah Hasil Lelang	04 Juli 2021 s/d 05 Juli 2021
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	06 Juli 2021 s/d 09 Juli 2021
Penandatanganan Kontrak	06 Juli 2021 s/d 09 Juli 2021

Terdapat 10 perusahaan yang mendaftar dalam tender ulang ini dan hanya 1 (satu) perusahaan yang mengajukan penawaran dengan Harga Penawaran sebesar Rp. 10.985.000.000,- (sepuluh milyar Sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) yaitu CV. Prima Rovita's sebagai Direktur terdakwa ELIMAN PARDAMEAN SITUMORANG;

19. Terhadap 1 (satu) perusahaan yang memasukan penawaran dalam tender pekerjaan lanjutan tahap akhir pembangunan sentra IKM kemudian pihak Pokja ULP tidak melaksanakan mekanisme untuk melakukan klarifikasi dan negoisasi teknis dan harga dalam proses tender tersebut, melainkan langsung menetapkan CV. PRIMA ROVITA'S sebagai pemenang dalam tender lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra IKM dan menyampaikan pengumuman pemenang Nomor: 95.08/UKPBJ/POKMIL-PK/SRY/VII/2021 dengan harga penawaran setelah negoisasi Rp. 10.985.000.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);

20. Selanjutnya tersangka PRIMERMEN, S. Hut selaku Kepala Dinas mengeluarkan Surat Nomor: 10/Koperindag-Sekret/K/VII/2021 tanggal 7

Halaman 33 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Juli 2021 perihal penunjukan penyedia barang/jasa untuk pelaksanaan pekerjaan lanjutan tahap akhir pembangunan sentra IKM pengolahan ikan dan pakan ikan di Desa Sei. Undang Kecamatan Seruyan Hilir dengan menyampaikan penawaran dari Direktur CV. PRIMA ROVITA'S ELIMAN PARDAMEAN SITUMORANG sebesar Rp. 10.985.000.000,- (sepuluh milyar Sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dinyatakan diterima/disetujui;

21. Berdasarkan keterangan saksi RUSLIAN NOR, saksi MUHAMMAD RIDHO AHIMSHA dan saksi YESSY VERONICHA TOLEDO sebagai Pokja UKPBJ menyatakan penetapan syarat galian C dalam tender pekerjaan adalah dari PPK yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK);

22. Bahwa saksi ELIMAN PARDAMEAN selaku Direktur CV. PRIMA ROVITA'S melampirkan surat dukungan izin galian C dari saksi MULIANI sebagai pemenuhan syarat dalam proses tender pekerjaan Lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra IKM. Berdasarkan keterangan saksi MULIANI menyatakan tidak pernah memberi surat dukungan izin galian C dan tidak mengenal saksi ELIMAN PARDAMEAN SITUMORANG selaku Direktur CV. PRIMA ROVITA'S serta tidak pernah menandatangani surat dukungan. Selain itu berdasarkan keterangan saksi JATMIKO menyatakan sebelum proses lelang fisik diajak bertemu dengan saksi RIDHO AHIMSHA untuk membicarakan siapa yang akan mendapatkan pekerjaan ini, kemudian diminta untuk membuat surat dukungan galian C dan excavator untuk memenuhi persyaratan dukungan yang akan diberikan kepada CV. PRIMA ROVITA'S dengan Direktur Utama ELIMAN PARDAMEAN SITUMORANG;

23. Bahwa tender lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra IKM juga terdapat penggabungan 1 (satu) paket pelelangan antara pekerjaan fisik dengan pengadaan barang, hal ini jelas bertentangan Pasal 20 ayat 2 huruf b Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa bahwa dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilarang

Halaman 34 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaan harus dipisahkan;

24. Pada tanggal 9 Juli 2021 terdakwa PRIMERMEN, S.Hut bersama dengan saksi ELIMAN PARDAMEAN SITUMORANG selaku Direktur CV. PRIMA ROVITA'S menandatangani surat perjanjian Nomor: 11/Koperindag-Sekret/K/VII/2021 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 12/Koperindag-Sekret/K/VII/2021 pekerjaan lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra IKM dengan jangka waktu 150 (seratus lima puluh hari) mulai tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan 05 Desember 2021. Dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat Addendum Kontrak yang dibuat terkait Penambahan dan Pengurangan item yang ada pada Bangunan Fisik dengan Justifikasi Teknisnya dibuat oleh Saksi JATMIKO, serta Penambahan dan Pengurangan item Barang (Mesin dan Peralatan) dengan Justifikasi Teknisnya dibuat oleh Saksi M. FERDIANI WIRYAWAN selaku PPTK yang digabungkan menjadi satu dengan bangunan fisik;

25. Bahwa Terdakwa PRIMERMEN, S.Hut sebagai Kepala Dinas Koperindag kabupaten Seruyan, Pengguna Anggaran (PA) yang sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra IKM telah menyalahgunakan kewenangannya karena jabatan yang ada padanya, yaitu menetapkan spesifikasi teknis yang diskriminatif dan tidak objektif untuk menentukan pemenang dalam proses tender/ lelang serta tidak melakukan pengecekan dengan benar bahwa saksi ELIMAN PARDAMEAN selaku Direktur CV. PRIMA ROVITA'S memberikan dokumen atau keterangan palsu/ tidak benar yang disampaikan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dan dalam pekerjaan di lapangan tidak dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang ada pada kontrak kerja, yaitu:

- Syarat diskriminasi dalam persyaratan tender berupa peserta harus memiliki izin galian C atau dukungan galian C wilayah setempat (Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur);

Halaman 35 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengetahui bahwa saksi JATMIKO bukan selaku konsultan Perencanaan dan bukan selaku konsultan pengawas pada pekerjaan lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra IKM, dengan tidak dilakukan pengecekan/ pembiaran terhadap perusahaan CV. PRIMA CIPTA DESIGN selaku pemenang sebagai konsultan pengawas milik saksi YULI MURTI ANDRIANI, SE selaku Direktur CV. PRIMA CIPTA DESIGN dipinjam oleh saksi JATMIKO, dan terdakwa mengetahui/ tidak dilakukan pengecekan/ pembiaran terhadap perusahaan CV. WAHANA ESTETIKA selaku pemenang sebagai konsultan pengawas milik saksi MINAL AIDIN, A. Md selaku Direktur CV. WAHANA ESTETIKA yang dipinjam oleh saksi JATMIKO;
- Tidak melakukan pengecekan/ pembiaran kepada pelaksana pekerjaan/ kontraktor terkait peralatan/ perlengkapan kerja setelah adanya calon pemenang hingga yang terjadi di lapangan, yaitu berupa Mobil Ready Mix 300 ltr sebanyak 2 (dua) unit yang tertuang dalam persyaratan teknis dokumen pemilihan ternyata oleh saksi ELIMAN PARDAMEAN diberikan dokumen tertulis yang tidak benar, seperti keterangan Saksi H. MISDAN sebagai Direktur PT. CIPTA KARYA MITRATAMA MANDIRI menyatakan perusahaannya tidak pernah memberikan dukungan berupa Mobil Ready Mix untuk kelengkapan Administrasi Pelelangan pada pekerjaan Lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra IKM Pengolahan Ikan dan Pakan Ikan di Desa Sei Udang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021 kepada saksi ELIMAN PARDAMEAN;
- Tidak melakukan pengecekan/ pembiaran kepada pelaksana pekerjaan/ kontraktor terkait peralatan/ perlengkapan kerja setelah adanya calon pemenang hingga yang terjadi di lapangan, yaitu dari PT. CIPTA LETZ IMPURAZ dengan Direktur Saksi FURQONSYAH menyatakan tidak pernah membuat surat perjanjian sewa No. 035/PT-CLI/VI/2021 untuk dukungan berupa Excavator kepada CV. PRIMA ROVITAS sebagai kelengkapan administrasi Pelelangan;

Halaman 36 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



- Tidak melakukan pengecekan/ pembiaran kepada pelaksana pekerjaan/ kontraktor terkait peralatan/ perlengkapan kerja setelah adanya calon pemenang hingga yang terjadi di lapangan, yaitu dari Saksi REYDO NUGROHO Direktur PT. MELLINDO BHAKTI PERSADATAMA sebagai pemberi dukungan Dump Truck untuk CV. PRIMA ROVITA'S untuk kelengkapan administrasi Pelelangan pada pekerjaan Lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra IKM Pengolahan Ikan dan Pakan Ikan di Desa Sei Udang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021, tidak mengetahui sudah memberikan dukungan kepada saksi ELIMAN PARDAMEAN SITUMORANG;

- Tidak melakukan pengecekan/ pembiaran terhadap Data personil manajerial CV. PRIMA ROVITA'S sebagai manager teknik an. CUNCUN dan sebagai Ahli K3 an. YEPRIANTO yang tercantum dalam kelengkapan administrasi tender berdasarkan keterangan saksi CUNCUN dan saksi YEPRIANTO membantah sebagai manager teknik dan Ahli K3 dalam CV. PRIMA ROVITA'S, para saksi tidak mengetahui terhadap pekerjaan Lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra IKM Pengolahan Ikan dan Pakan Ikan di Desa Sei Udang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan;

26. Pada tanggal 15 s/d 17 Agustus 2023 dan tanggal 8 September 2023 dilakukan pemeriksaan lapangan terhadap pekerjaan lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra IKM oleh UJANG RUSLAN, ST, MT selaku Ketua Tim Ahli Politeknik Negeri Bandung (Polban) Jurusan Teknik Sipil. Dari hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan pada pokoknya:

- Volume yang didapat dari hasil pemeriksaan di lapangan kemudian dianalisis kurang (tidak sesuai) dengan volume yang ada dalam addendum kontrak atau volume rencana untuk pekerjaan cor beton jalan utama, jalan blok A, jalan blok B, jalan blok C dan jalan Mushola fc'15 Mpa adalah 1296,885 m3 sedangkan volume terpasang adalah 1015,87 m3.
- Volume rencana untuk pekerjaan cor beton jalan blok dan tempat

Halaman 37 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



jemuran fc'15 Mpa adalah 335,16 m³, sedangkan volume terpasang adalah 281,01 m³

- Volume rencana untuk pekerjaan drainase fc'15 Mpa adalah 151,08 m³ sedangkan volume terpasang adalah 104,05 m³

- Volume rencana untuk pekerjaan drainase fc'10 Mpa adalah 71,61 m³ sedangkan volume terpasang adalah 60,76 m³;

- Jika volume rencana jalan dikurang dengan volume terpasang menghasilkan selisih volume yang ada dalam addendum kontrak sebesar 281,01 m³ dengan mutu kuat tekan beton kurang dari fc' 10 Mpa sedangkan blok tempat jemuran sebesar 54,15 m³. Mutu beton dari hasil pengujian kuat tekan terhadap sampel diperoleh mutu kuat tekan beton rata-rata fc' 2,214 Mpa;

- Jika volume rencana drainase fc'15 Mpa dikurang dengan volume terpasang menghasilkan selisih volume yang ada dalam addendum kontrak sebesar 47,03 m³ sedangkan volume rencana drainase fc'10 Mpa sebesar 10,85 m³;

- Penghamparan kawat waresmesh rencana ada perbedaan spesifikasi dengan terpasang, pada rencana M6 sedangkan terpasang M5;

27. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan ELIMAN PARDAMEAN SITUMORANG dan JATMIKO telah merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Seruyan sebesar Rp.2.510.241.205,- (dua milyar lima ratus sepuluh juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima rupiah) sebagaimana Laporan Akuntan Publik Atas Penilaian Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Sentra IKM pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021;

Perbuatan Terdakwa PRIMERMEN, S.Hut., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999

Halaman 38 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT Plk tanggal 18 September 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK tanggal 18 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK tanggal 18 September 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksanaan Negeri Seruyan No. REG. PERK. : PDS- 04/0.2.19/Ft.1/07/ 2024 tanggal 11 Juli 2024 sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa PRIMERMEN, S.Hut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa PRIMERMEN. S.Hut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan subsidair;

Halaman 39 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRIMERMEN, S.Hut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Asli 1 (Satu) Eksemplar Surat Perjanjian Lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra IKM Pengolahan Ikan Dan Pakan Ikan Di Desa Sei. Undang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan (Sumber Dana Dak Bidang Industri) CV. Prima Rovita's T.A. 2021;
 - Asli 1 (Satu) Eksemplar Addendum Kontrak 01 Dan (Foto Copy) Back Up Data;
 - Asli 1 (Satu) Eksemplar Rencana Keselamatan Konstruksi CV. Prima Rovitas;
 - Asli 1 (Satu) Bundle Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Konstruksi Dan Barang;
 - Asli 1 (Satu) Bundle Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - Asli 1 (Satu) Bundle As BUILT Drawing;
 - Asli 1 (Satu) Bundle Gambar Rencana;
 - Asli 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Diskoperindag Nomor: 820/706/Koperindag-Sekret/VII/2021 Tentang Perubahan Kedua Penetapan Dan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Koperasi, Usaha Dan Perdagangan Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021.
 - Foto Copy Legalisir 1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati Seruyan Nomor 188.45/520/2020 tentang Penetapan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil Penerima Pelimpahan Wewenang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021 tanggal 18 Desember 2020;
 - Foto Copy Legalisir 1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati Seruyan Nomor: 821.22/12/BID.I/BKSDM/2021 tentang Penugasan

Halaman 40 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan a.n PRIMERMEN, S.Hut tanggal 30 Maret 2021;

- Foto Copy Legalisir 1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati Seruyan Nomor 821.22/28/BID.I/BKPSDM/IV/2021 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan a.n PRIMERMEN, S.Hut tanggal 23 Juni 2021;

- Foto Copy Legalisir 1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati Seruyan Nomor 821.22/46/BID.I/BKPSDM/IX/2021 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan a.n PRIMERMEN, S.Hut tanggal 27 September 2021;

- Foto Copy Legalisir 1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati Seruyan Nomor 821.22/59/BID.I/BKPSDM/XII/2021 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan a.n PRIMERMEN, S.Hut tanggal 27 Desember 2021;

- Asli 1 (satu) Eksemplar Laporan Harian, Mingguan, Bulanan CV. PRIMA ROVITA'S.

- Asli 1 (Satu) Eksemplar Rekening Koran Giro CV. Prima Rovita's Dari Januari 2020 s/d Desember 2022.

- Asli 1 (Satu) Eksemplar Surat Perjanjian CV. Prima Cipta Design Nomor:02/Koperindag-Sekret/K/IV/2021 Tanggal 21 April 2021;

- Asli 1 (Satu) Eksemplar Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan 01- 05 CV. Wahana Estetika dan Laporan Akhir CV. Wahana Estetika;

Halaman 41 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy 1 (Satu) Eksemplar Laporan Dokumentasi CV. Wahana Estetika.
- Asli 1 (Satu) Bundle Kelengkapan Persyaratan Pengajuan SP2D Pembangunan Sentra IKM (Industri Kecil dan Menengah) pengolahan ikan dan pakan ikan di Desa Sungai Undang, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2021.
- Copy Legalisir 1 (satu) Eksemplar Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021 Nomor: DPPA/A.2/2.17.3.30.3.31.01.0000/001/2021.
- Asli 1 (satu) Bundle Spesifikasi Teknis pada Pekerjaan lanjutan tahap akhir Pembangunan sentra IKM pengolahan ikan dan pakan ikan Kabupaten Seruyan T.A. 2021 CV. PRIMA CIPTA DESIGN (KonsultanPerencana);
- Copy 1 (satu) Bundle Kontrak Nomor: 14/Koperindag-Sekret/K/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021 CV. WAHANA ESTETIKA
- Asli 1 (satu) Rekomendasi Pembangunan Sentra IKM pengolahan ikan dan pakan ikan Kabupaten Seruyan
- Asli 1 (satu) Permohonan Rekomendasi Pembangunan Pembangunan Sentra IKM pengolahan ikan dan pakan ikan Kabupaten Seruyan
- Asli 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Tugas Nomor 094/1631/BU/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2023 atas nama LAOSMA PURBA, SE mengikuti rapat sosialisasi 22 Sentra IKM;
- Asli 1 (satu) Eksemplar Formulir Permohonan Inventarisasi dan Verifikasi penguasaan tanah dalam Kawasan hutan tangga; 30 Oktober 2018;
- Asli 1 (satu) Eksemplar Surat Pengembalian Kelebihan Pembayaran atas Pembayaran Ganda Tenaga Personil yang sama Nomor: 530/252/KOPERINDAG-BID.III/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022;

Halaman 42 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) Eksemplar Permohonan Penyelesaian Status Kawasan Hutan Sentra IKM Kabupaten Seruyan Nomor: 530/3571/KOPERINDAG-IND.1/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018;
- Asli 1 (satu) Eksemplar Surat Permohonan Izin Lingkungan Nomor: 530/ /KOPERINDAG-IND.1/X/2018 tanggal 18 Oktober 2019;
- Asli 1 (satu) Eksemplar Surat Permohonan Diadakan Proses Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Momor 530/68/Koperindag-Sekret/II/2020 tanggal 15 Februari 2021;
- Asli 1 (satu) Eksemplar Permohonan Reviu APIP Fisik Penugasan Bidang Industri Kecil Menengah (IKM) T.A. 2021 tahap III Nomor 530/57/Koperindag-Bid.II/III/2022 tanggal 28 Maret 2022;
- Copy 1 (satu) Eksemplar Informasi status kawasan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Seruyan
- Copy 1 (satu) Eksemplar Data atribusi Aset Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- Copy 1 (satu) Eksemplar Data Pencatatan Aset tetap pemkab Seruyan Belum diatribusikan ke Aset Induk;
- Copy 1 (satu) Eksemplar Data Aset tetap Pemerintah Kabupaten Seruyan yang merupakan Barang Hibah;
- Copy 1 (satu) Eksemplar Penyampaian Data isian Matrik Sentra IKM Kabupaten Seruyan Nomor: 530/ /KOPERINDAG-BID.III/II/2023 tanggal 16 Januari 2023;
- Copy 1 (satu) Eksemplar Rincian Pergeseran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Copy 1 (satu) Eksemplar Proposal Usulan Kawasan Sentra IKM Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Seruyan
- Asli 1 (Satu) Eksemplar Dokumen Penawaran;
- Asli 1 (Satu) Eksemplar Berita Acara Review;
- Asli 1 (Satu) Surat penunjukan Penyedia Barang dan jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan tahap akhir Pembangunan Sentra IKM Pengolahan Ikan dan Pakan Ikan di Desa sei. Undang

Halaman 43 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seruyan hilir Nomor : 10/Koperindag-Sekret/K/VII/2021 tanggal 07 Juli 2021;

- Asli 1 (Satu) Eksemplar Pengumuman Pemenang Nomor : 95.08/UKPBJ/POKMIL-PK/SRY/VII/2021 Tanggal 03 Juli 2021;
- Asli 1 (Satu) Eksemplar Penetapan Pemenang Nomor : 95.07/UKPBJ/POKMIL-PK/SRY/VII/2021 Tanggal 02 Juli 2021;
- Asli 1 (Satu) Eksemplar Berita Acara Hasil Negosiasi/Reserve Auction, Lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra IKM Pengolahan Ikan dan Pakan Ikan di Desa Sungai Undang Kec. Seruyan Hilir (Sumber Dana DAK BID. INDUSTRI) Nomor : 95.06/UKPBJ/Pokmil-PK/SRY/VII/2021;
- Asli 1 (Satu) Eksemplar Berita Acara hasil Pemilihan Nomor : 95.05/UKPBJ/Pokmil-PK/SRY/VII/2021 Tanggal 02 Juli 2021;
- Asli 1 (Satu) Eksemplar Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi Nomor : 95.04/UKPBJ/Pokmil-PK/SRY/VII/2021;
- Asli 1 (Satu) Eksemplar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 95.03/UKPBJ/Pokmil-PK/SRY/VI/2021 Tanggal 30 Juni 2021;
- Asli 1 (Satu) Eksemplar Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 95.02/UKPBJ/Pokmil-PK/SRY/VI/2021 Tanggal 23 Juni 2021;
- Foto Copy Legalisir 1 (Satu) Eksemplar Surat Penawaran Dan Rincian Penawaran Dari Penyedia;
- Foto Copy Legalisir 1 (Satu) Eksemplar Summary Report;
- Foto Copy Legalisir 1 (Satu) Eksemplar Dokumen Pemilihan Nomor: 95.02 / Ukpbj.PokmilPk / Sry / VI / 2021 Tanggal 19 Juni 2021 Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
- Foto Copy 1 (Satu) Eksemplar Kerangka Acuan Kerja (KAK) Lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra Ikm Pengolahan Ikan Dan Pakan Ikan Kab Seruyan;
- Foto Copy 1 (Satu) Bundle Dokumen Kualifikasi CV. Prima Rovitas;

Halaman 44 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



- Foto Copy 1 (Satu) Eksemplar Surat Dukungan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan Komoditas Tanah Urug Kepada Dan Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan Komoditas Tanah Urug Kepada Muliani Nomor: 570/77/Desdm-lupop/Viii/Dpmpstsp-2020;
- Foto Copy 1 (satu) Eksemplar Legalisir Surat Permohonan diadakan Proses Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 530/665/Koperindag-Sekret/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021;
- Foto Copy 1 (satu) Eksemplar Surat Tugas Nomor 176/UKPBJ/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang melaksanakan Tugas sebagai Pokja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pada paket Pekerjaan: Lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra IKM Pengolahan Ikan dan Pakan Ikan di Desa Sei. Undang Kecamatan Seruyan Hilir.
- Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Uang Tunai senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

Dipergunakan pada perkara lain a.n Terdakwa JATMIKO.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk tanggal 20 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PRIMERMEN, S.Hut tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa PRIMERMEN, S.Hut oleh karena itu dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa PRIMERMEN, S.Hut tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama – sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PRIMERMEN, S.Hut oleh dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta pidana denda

Halaman 45 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Asli 1 (Satu) Eksemplar Surat Perjanjian Lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra IKM Pengolahan Ikan Dan Pakan Ikan Di Desa Sei. Undang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan (Sumber Dana Dak Bidang Industri) CV. Prima Rovita's T.A. 2021;

2. Asli 1 (Satu) Eksemplar Addendum Kontrak 01 Dan (Foto Copy) Back Up Data;

3. Asli 1 (Satu) Eksemplar Rencana Keselamatan Konstruksi CV. Prima Rovitas;

4. Asli 1 (Satu) Bundle Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Konstruksi Dan Barang;

5. Asli 1 (Satu) Bundle Rencana Anggaran Biaya (RAB);

6. Asli 1 (Satu) Bundle As BUILT Drawing;

7. Asli 1 (Satu) Bundle Gambar Rencana;

8. Asli 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Diskoperindag Nomor: 820/706/Koperindag-Sekret/VII/2021 Tentang Perubahan Kedua Penetapan Dan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Koperasi, Usaha Dan Perdagangan Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021.

9. Foto Copy Legalisir 1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati Seruyan Nomor 188.45/520/2020 tentang Penetapan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil Penerima Pelimpahan Wewenang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021 tanggal 18 Desember 2020;

Halaman 46 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto Copy Legalisir 1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati Seruyan Nomor: 821.22/12/BID.I/BKSDM/2021 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan a.n PRIMERMEN, S.Hut tanggal 30 Maret 2021;
11. Foto Copy Legalisir 1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati Seruyan Nomor 821.22/28/BID.I/BKPSDM/IV/2021 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan a.n PRIMERMEN, S.Hut tanggal 23 Juni 2021;
12. Foto Copy Legalisir 1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati Seruyan Nomor 821.22/46/BID.I/BKPSDM/IX/2021 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan a.n PRIMERMEN, S.Hut tanggal 27 September 2021;
13. Foto Copy Legalisir 1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati Seruyan Nomor 821.22/59/BID.I/BKPSDM/XII/2021 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan a.n PRIMERMEN, S.Hut tanggal 27 Desember 2021;
14. Asli 1 (satu) Eksemplar Laporan Harian, Mingguan, Bulanan CV. PRIMA ROVITA'S.
15. Asli 1 (Satu) Eksemplar Rekening Koran Giro CV. Prima Rovita's Dari Januari 2020 s/d Desember 2022.
16. Asli 1 (Satu) Eksemplar Surat Perjanjian CV. Prima Cipta Design Nomor:02/Koperindag-Sekret/K/IV/2021 Tanggal 21 April 2021;

Halaman 47 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Asli 1 (Satu) Eksemplar Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan 01- 05 CV. Wahana Estetika dan Laporan Akhir CV. Wahana Estetika;
18. Foto Copy 1 (Satu) Eksemplar Laporan Dokumentasi CV. Wahana Estetika.
19. Asli 1 (Satu) Bundle Kelengkapan Persyaratan Pengajuan SP2D Pembangunan Sentra IKM (Industri Kecil dan Menengah) pengolahan ikan dan pakan ikan di Desa Sungai Undang, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2021.
20. Copy Legalisir 1 (satu) Eksemplar Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021 Nomor: DPPA/A.2/2.17.3.30.3.31.01.0000/001/2021.
21. Asli 1 (satu) Bundle Spesifikasi Teknis pada Pekerjaan lanjutan tahap akhir Pembangunan sentra IKM pengolahan ikan dan pakan ikan Kabupaten Seruyan T.A. 2021 CV. PRIMA CIPITA DESIGN (KonsultanPerencana);
22. Copy 1 (satu) Bundle Kontrak Nomor: 14/Koperindag-Sekret/K/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021 CV. WAHANA ESTETIKA
23. Asli 1 (satu) Rekomendasi Pembangunan Sentra IKM pengolahan ikan dan pakan ikan Kabupaten Seruyan
24. Asli 1 (satu) Permohonan Rekomendasi Pembangunan Pembangunan Sentra IKM pengolahan ikan dan pakan ikan Kabupaten Seruyan
25. Asli 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Tugas Nomor 094/1631/BU/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2023 atas nama LAOSMA PURBA, SE mengikuti rapat sosialisasi 22 Sentra IKM;
26. Asli 1 (satu) Eksemplar Formulir Permohonan Inventarisasi dan Verifikasi penguasaan tanah dalam Kawasan hutan tangga; 30 Oktober 2018;

Halaman 48 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



27. Asli 1 (satu) Eksemplar Surat Pengembalian Kelebihan Pembayaran atas Pembayaran Ganda Tenaga Personil yang sama Nomor: 530/252/KOPERINDAG-BID.III/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022;
28. Asli 1 (satu) Eksemplar Permohonan Penyelesaian Status Kawasan Hutan Sentra IKM Kabupaten Seruyan Nomor: 530/3571/KOPERINDAG-IND.1/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018;
29. Asli 1 (satu) Eksemplar Surat Permohonan Izin Lingkungan Nomor: 530/ /KOPERINDAG-IND.1/X/2018 tanggal 18 Oktober 2019;
30. Asli 1 (satu) Eksemplar Surat Permohonan Diadakan Proses Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 530/68/Koperindag-Sekret/II/2020 tanggal 15 Februari 2021;
31. Asli 1 (satu) Eksemplar Permohonan Reviu APIP Fisik Penugasan Bidang Industri Kecil Menengah (IKM) T.A. 2021 tahap III Nomor 530/57/Koperindag-Bid.II/III/2022 tanggal 28 Maret 2022;
32. Copy 1 (satu) Eksemplar Informasi status kawasan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Seruyan
33. Copy 1 (satu) Eksemplar Data atribusi Aset Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan;
34. Copy 1 (satu) Eksemplar Data Pencatatan Aset tetap pemkab Seruyan Belum diatribusikan ke Aset Induk;
35. Copy 1 (satu) Eksemplar Data Aset tetap Pemerintah Kabupaten Seruyan yang merupakan Barang Hibah;
36. Copy 1 (satu) Eksemplar Penyampaian Data isian Matrik Sentra IKM Kabupaten Seruyan Nomor: 530/ /KOPERINDAG-BID.III/II/2023 tanggal 16 Januari 2023;
37. Copy 1 (satu) Eksemplar Rincian Pergeseran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
38. Copy 1 (satu) Eksemplar Proposal Usulan Kawasan Sentra IKM Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Seruyan
39. Asli 1 (Satu) Eksemplar Dokumen Penawaran;

Halaman 49 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Asli 1 (Satu) Eksemplar Berita Acara Review;
41. Asli 1 (Satu) Surat penunjukan Penyedia Barang dan jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan tahap akhir Pembangunan Sentra IKM Pengolahan Ikan dan Pakan Ikan di Desa sei. Undang Kecamatan Seruyan hilir Nomor: 10/Koperindag-Sekret/K/VII/2021 tanggal 07 Juli 2021;
42. Asli 1 (Satu) Eksemplar Pengumuman Pemenang Nomor: 95.08/UKPBJ/POKMIL-PK/SRY/VII/2021 Tanggal 03 Juli 2021;
43. Asli 1 (Satu) Eksemplar Penetapan Pemenang Nomor: 95.07/UKPBJ/POKMIL-PK/SRY/VII/2021 Tanggal 02 Juli 2021;
44. Asli 1 (Satu) Eksemplar Berita Acara Hasil Negosiasi/Reserve Auction, Lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra IKM Pengolahan Ikan dan Pakan Ikan di Desa Sungai Undang Kec. Seruyan Hilir (Sumber Dana DAK BID. INDUSTRI) Nomor: 95.06/UKPBJ/Pokmil-PK/SRY/VII/2021;
45. Asli 1 (Satu) Eksemplar Berita Acara hasil Pemilihan Nomor: 95.05/UKPBJ/Pokmil-PK/SRY/VII/2021 Tanggal 02 Juli 2021;
46. Asli 1 (Satu) Eksemplar Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi Nomor: 95.04/UKPBJ/Pokmil-PK/SRY/VII/2021;
47. Asli 1 (Satu) Eksemplar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 95.03/UKPBJ/Pokmil-PK/SRY/VI/2021 Tanggal 30 Juni 2021;
48. Asli 1 (Satu) Eksemplar Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor: 95.02/UKPBJ/Pokmil-PK/SRY/VI/2021 Tanggal 23 Juni 2021;
49. Foto Copy Legalisir 1 (Satu) Eksemplar Surat Penawaran Dan Rincian Penawaran Dari Penyedia;
50. Foto Copy Legalisir 1 (Satu) Eksemplar Summary Report;
51. Foto Copy Legalisir 1 (Satu) Eksemplar Dokumen Pemilihan Nomor: 95.02 / Ukpbj.PokmilPk / Sry / VI / 2021 Tanggal 19 Juni 2021 Untuk Pengadan Pekerjaan Konstruksi;
52. Foto Copy 1 (Satu) Eksemplar Kerangka Acuan Kerja (KAK) Lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra Ikm Pengolahan Ikan Dan Pakan Ikan Kab Seruyan;

Halaman 50 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53. Foto Copy 1 (Satu) Bundle Dokumen Kualifikasi CV. Prima Rovitas;
54. Foto Copy 1 (Satu) Eksemplar Surat Dukungan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan Komoditas Tanah Urug Kepada Dan Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan Komoditas Tanah Urug Kepada Muliani Nomor: 570/77/Desdm-lupop/Viii/Dpmpstsp-2020;
55. Foto Copy 1 (satu) Eksemplar Legalisir Surat Permohonan diadakan Proses Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 530/665/Koperindag-Sekret/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021;
56. Foto Copy 1 (satu) Eksemplar Surat Tugas Nomor 176/UKPBJ/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang melaksanakan Tugas sebagai Pokja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pada paket Pekerjaan: Lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra IKM Pengolahan Ikan dan Pakan Ikan di Desa Sei. Undang Kecamatan Seruyan Hilir.
57. Uang Tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
58. Uang Tunai senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum, Untuk Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa JATMIKO;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk tanggal 20 Agustus 2024;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2024,

Halaman 51 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk tanggal 20 Agustus 2024;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Banding melalui Surat Tercatat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 06 September 2024 ;

Membaca, Akta Penerimaan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 September 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk tanggal 06 September 2024;

Membaca, Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Banding Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk melalui Surat Tercatat, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2024 telah diberitahukan baik kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum;

Membaca, Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk tanggal 20 Agustus 2024;

Membaca, Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2024, Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding

Halaman 52 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa permintaan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, sebagaimana yang ditentukan Pasal 67 Jo Pasal 233 ayat (2) KUHAP oleh karena itu permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 September 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN PLK ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap penjatuhan pidana penjara atas Terdakwa dengan pidana badan selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, Jaksa Penuntut Umum menilai masih terlalu ringan, sehingga kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, serta tidak akan memberikan efek jera bagi Terdakwa.
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tinggi Palangkaraya berkenan menerima permohonan banding memberikan putusan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim dalam menimbang tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku, yakni Terdakwa tidak ada niat jahat yang bertujuan untuk menguntungkan/ memperkaya diri sendiri ataupun orang lain sehingga tidak ada dasar untuk memutuskan Terdakwa bersalah (*Actus Reus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea*);
2. Bahwa Hakim tingkat pertama telah keliru dalam putusannya, karena hasil audit dari BPK-RI terhadap kegiatan lanjutan Tahap Akhir Sentra IKM Tahun Anggaran 2021 tidak ada menemukan unsur pidana,

Halaman 53 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



hanya ada kelebihan bayar atas kekurangan volume, dan LHP BPK-RI sudah ditindaklanjuti oleh Terdakwa secara tuntas sebagaimana dalam bukti setoran ke rekening Kas Daerah Kabupaten Seruyan dalam Berita Acara Penyelesaian Tindak lanjut LHP BPK-RI tanggal 15 Agustus 2023 kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

3. Bahwa Hakim mengesampingkan fakta bahwa Terdakwa telah menindaklanjuti REKOMENDASI LHP BPK-RI sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (6), dan Pasal 26 ayat (2);

4. Bahwa Hakim telah keliru dengan mendasarkan penilaian pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI yang diaudit ulang oleh Akuntan Publik yang dihadirkan oleh Kejaksaan Negeri Seruyan, karena audit ulang tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur yakni tidak melibatkan atau tidak dihadiri oleh pihak-pihak terkait yang dibuktikan dengan Berita Acara, sehingga bertentangan dengan asas *Ius Ex Injuria Non Oritur* (Hak tidak timbul dari ketidakadilan) dan menimbulkan ketidakpastian hukum;

5. Bahwa berdasarkan Peraturan BPK-RI No. 1 Tahun 2016 tentang persyaratan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang melakukan pemeriksaan keuangan negara wajib menyampaikan LHP kepada BPK, sedangkan Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Kejaksaan Negeri Seruyan tidak menyampaikan LHP kepada BPK-RI;

6. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2016 : Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, namun **tidak berwenang menyatakan atau *men-declare* adanya kerugian keuangan negara**. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya

Halaman 54 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



kerugian negara dan besarnya kerugian negara”;

7. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-X/2012, disebutkan pada intinya bahwa BPK lah yang memiliki kewenangan konstitusional berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 untuk melaksanakan audit dalam rangka menghitung dan menetapkan kerugian negara secara sah, dengan demikian hasil audit dari lembaga lain atau Akuntan Publik tidak dapat digunakan untuk menetapkan secara pasti adanya kerugian negara, kecuali hanya sebagai data pendukung atau informasi tambahan;

8. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pasal 49 ayat (2) : "Hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau aparat pengawasan intern pemerintah menjadi dasar untuk menetapkan adanya kerugian negara/daerah dan tuntutan ganti rugi ;

9. Bahwa dengan demikian Putusan Hakim yang menyatakan kerugian negara sebesar Rp2.510.241.205,00 (dua milyar lima ratus sepuluh juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima rupiah) berdasarkan perhitungan Akuntan Publik yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah tidak sah, dan harus batal demi hukum;

Menimbang bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 september 2024 terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sama dengan isi dari Memori Banding diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh isi Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Memori Banding serta Kontra Memori Banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk tanggal 20 agustus 2024, dan telah

Halaman 55 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak akan menanggapinya secara khusus karena pada pokoknya Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tetap berpegang teguh pada tuntutan semula yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dalam putusannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang menyatakan Hakim telah keliru dalam putusannya, karena hasil audit dari BPK-RI terhadap kegiatan lanjutan Tahap Akhir Sentra IKM Tahun Anggaran 2021 tidak ada menemukan unsur pidana, hanya ada kelebihan bayar atas kekurangan volume, dan LHP BPK-RI sudah ditindaklanjuti oleh Terdakwa secara tuntas dan dibuktikan dengan setoran yang masuk ke rekening Kas Daerah Kabupaten Seruyan sebagaimana dalam bukti Berita Acara Penyelesaian Tindak lanjut LHP BPK-RI tanggal 15 Agustus 2023 kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat ternyata setelah diadakan audit kembali oleh Akuntan Publik yang dihadirkan oleh Kejaksaan Negeri Seruyan, ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp2.510.241.205,00 (dua milyar lima ratus sepuluh juta dua ratus empat puluh satu dua ratus lima rupiah), sehingga perkara ini harus dilakukan pemeriksaan kembali di Pengadilan untuk mendapatkan kebenaran baik secara formil maupun materiil;

Bahwa terhadap keberatan Tim Penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada intinya menyatakan bahwa Akuntan Publik tidak berwenang menyatakan atau *men-declare* adanya kerugian keuangan negara, karena tidak sesuai dengan Peraturan BPK-RI No. 1 Tahun 2016 tentang persyaratan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik, maka Majelis Hakim tingkat Banding akan memberikan pendapatnya sebagai

Halaman 56 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut;

Bahwa berdasarkan Penjelasan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi penjelasan Pasal 32 ayat (1) dimuat ketentuan : “ Yang dimaksud dengan ‘secara nyata telah ada kerugian keuangan negara’ adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau **akuntan publik yang ditunjuk**”;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU-X/2012, alinea 7 paragraf (3.14) menyatakan : “Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan **dari pihak-pihak lain** (termasuk dari perusahaan) dan dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya”.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 yang merupakan hasil rapat pleno kamar pidana tahun 2016 menjelaskan bahwa : “Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men declare adanya kerugian keuangan Negara. **Dalam hal-hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara**”;

Bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya telah mengakui adanya kerugian negara sebagaimana Laporan hasil audit

Halaman 57 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Akuntan Publik "Lukmaul & Muslim" No. 001/12/PKKN/2023 serta Laporan Pemeriksaan Pelaksanaan Pembangunan Sentra IKM pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021 yang dilakukan dari Ahli Ujang Ruslan ST., MT. & Muchtar, SST., MT., pada bulan Oktober 2023, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Tim Penasihat hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya menolak memori banding dari Jaksa Penuntut umum dan berisi uraian yang sama dengan Memori banding Tim Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tidak perlu diuraikan lagi karena sudah diuraikan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Penasihat Hukum yang lainnya, karena sebagian besar telah dikemukakan dalam pembelaannya (Pledoi) dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat akan mempertimbangkannya bersamaan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Persidangan (BAS), Keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk tanggal 20 Agustus 2024; Memori Banding dari Penuntut Umum, Memori Banding serta Kontra Memori Banding Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang pembuktian tindak pidana dalam surat dakwaan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan dengan surat dakwaan dalam bentuk dakwaan Subsidairitas yaitu :

Primair :

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999

Halaman 58 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan Pasal 7 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, menyatakan semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa, dalam Ayat (2) huruf c, pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal: c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencanaan; Dan berdasarkan hal-hal tersebut, maka Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf e jo. Pasal 7 Ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut perlu diluruskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, yakni mengenai penggunaan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018, karena sudah ada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2021, dan tindak pidana ini terjadi sekitar bulan April 2021 sampai

Halaman 59 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Juni 2022, sehingga seharusnya diterapkan dasar hukum ketentuan yang terbaru yaitu Perpres Nomor 12 Tahun 2021, namun perlu juga diketahui bahwa Perpres Nomor 12 Tahun 2021 merupakan perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018, sehingga sebagian isi Perpres No.16 Tahun 2018 masih tetap berlaku ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa penyebutan Perpres No. 16 Tahun 2018 tersebut bukan merupakan kesalahan, karena sebagian dari Pasal-Pasalnya masih tetap berlaku dan belum diubah, sehingga sebaiknya harus diperbaiki dengan cara menyebutkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Jo. Perpres Nomor 12 Tahun 2021, dan penggunaan Perpres No. 16 Tahun 2018 dalam perkara ini tidak mengakibatkan terpenuhinya ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHP yaitu merupakan hal-hal yang dapat mengakibatkan putusan menjadi cacat hukum dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding ini sekaligus memperbaiki kesalahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 adalah merupakan Pasal yang tidak termasuk diubah ataupun ditambah dalam Perpres No. 12 Tahun 2021, sehingga pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama masih relevan dalam perkara ini yang menyatakan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa PRIMERMEN, S.Hut sebagai Kepala Dinas Koperindag kabupaten Seruyan, Pengguna Anggaran (PA) yang sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra IKM telah menyalahgunakan kewenangannya karena jabatan yang ada padanya, yaitu menetapkan spesifikasi teknis yang diskriminatif dan tidak objektif untuk menentukan pemenang dalam proses tender/ lelang serta tidak melakukan pengecekan dengan benar bahwa saksi ELIMAN PARDAMEAN selaku Direktur CV. PRIMA ROVITA'S memberikan dokumen atau keterangan palsu/ tidak benar yang disampaikan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dan dalam pekerjaan di lapangan tidak dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang ada pada kontrak kerja ;

Halaman 60 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keterbuktian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya telah tepat dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan mengambil alih semua pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan pidana pokok dan denda, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana pokok kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, terhadap putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, namun khusus untuk lamanya pidana penjara kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaikinya, mengingat Terdakwa dalam pekerjaan proyek Lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) Pengolahan Ikan dan Pakan Ikan di Desa Sei Undang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah sudah pernah dilakukan audit oleh BPK-RI dan sudah ditindaklanjuti secara tuntas dan dinyatakan selesai sebelum diadakan audit ulang oleh Akuntan Publik dan pemeriksaan ahli yang dihadirkan oleh Kejaksaan Negeri Seruyan;

Menimbang, bahwa setelah diadakan audit ulang oleh Akuntan Publik Abdul Muslim, S.E., M.Ak., Ak., CA, CPA, CBV, CPI dan pemeriksaan oleh Ahli Konstruksi Ujang Ruslan, S.T., M.T., (Ahli Konstruksi/Dosen Politeknik Negeri Bandung) yang dihadirkan oleh Kejaksaan Negeri Seruyan,

Halaman 61 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat perbedaan volume dan mutu pada saluran drainase dan jalan penghubung sebagaimana spesifikasi teknis bagian dari dokumen kontrak, dan Terdakwa dinyatakan telah menyalahgunakan kewenangannya karena jabatan yang ada padanya, yaitu tidak melakukan pengecekan dengan benar bahwa saksi ELIMAN PARDAMEAN selaku Direktur CV. PRIMA ROVITA'S yang memberikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar yang disampaikan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam menguraikan hal-hal yang meringankan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2020 TAHAP IV [Pasal 13 dan Pasal 14] yang Menentukan Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan, maka keadaan yang meringankan yang lainnya adalah Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan, Terdakwa telah diaudit oleh BPK-RI menindaklanjuti audit tersebut secara tuntas sebelum adanya audit ulang oleh Akuntan Publik yang dihadirkan oleh Kejaksaan Negeri Seruyan dalam perkara ini, maka pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana tambahan dan pembayaran uang pengganti yang diputuskan yaitu tidak menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti karena Terdakwa tidak memperoleh uang dari tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa tentang penentuan status barang bukti, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena sejumlah 58 (lima puluh delapan) item barang bukti dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut masih terkait dengan perkara lain sehingga masih diperlukan dalam pembuktian untuk perkara lain, Untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama apabila

Halaman 62 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menentukan status barang bukti perlu diambil alih dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen yang lalai tidak melakukan pengecekan/pembiaran, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang adil, sepadan dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkeyakinan bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk tanggal 20 agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut dikuatkan kecuali terhadap lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam pemeriksaan di tingkat banding, status Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dan tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dikeluarkan, maka terdapat cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999

Halaman 63 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk tanggal 20 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa PRIMERMEN, S.Hut tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa PRIMERMEN, S.Hut oleh karena itu dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa PRIMERMEN, S.Hut tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama – sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PRIMERMEN, S.Hut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Asli 1 (Satu) Eksemplar Surat Perjanjian Lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra IKM Pengolahan Ikan Dan Pakan Ikan Di Desa Sei. Undang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten

Halaman 64 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seruyan (Sumber Dana Dak Bidang Industri) CV. Prima Rovita's
T.A. 2021;

2) Asli 1 (Satu) Eksemplar Addendum Kontrak 01 Dan (Foto
Copy) Back Up Data;

3) Asli 1 (Satu) Eksemplar Rencana Keselamatan Konstruksi
CV. Prima Rovitas;

4) Asli 1 (Satu) Bundle Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Konstruksi Dan Barang;

5) Asli 1 (Satu) Bundle Rencana Anggaran Biaya (RAB);

6) Asli 1 (Satu) Bundle As *Bulit Drawing*;

7) Asli 1 (Satu) Bundle Gambar Rencana;

8) Asli 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala
Diskoperindag Nomor: 820/706/Koperindag-Sekret/VII/2021
Tentang Perubahan Kedua Penetapan Dan Penunjukan Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Koperasi, Usaha
Dan Perdagangan Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021.

9) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati
Seruyan Nomor 188.45/520/2020 tentang Penetapan
Pejabat/Pegawai Negeri Sipil Penerima Pelimpahan Wewenang
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021 tanggal 18
Desember 2020;

10) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati
Seruyan Nomor: 821.22/12/BID.I/BKSDM/2021 tentang
Penugasan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Seruyan a.n PRIMERMEN, S.Hut
tanggal 30 Maret 2021;

11) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati
Seruyan Nomor 821.22/28/BID.I/BKPSDM/IV/2021 tentang
Penugasan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian

Halaman 65 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perdagangan Kabupaten Seruyan a.n PRIMERMEN, S.Hut tanggal 23 Juni 2021;

12) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati Seruyan Nomor 821.22/46/BID.I/BKPSDM/IX/2021 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan a.n PRIMERMEN, S.Hut tanggal 27 September 2021;

13) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati Seruyan Nomor 821.22/59/BID.I/BKPSDM/XII/2021 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan a.n PRIMERMEN, S.Hut tanggal 27 Desember 2021;

14) Asli 1 (satu) Eksemplar Laporan Harian, Mingguan, Bulanan CV. PRIMA ROVITA'S.

15) Asli 1 (Satu) Eksemplar Rekening Koran Giro CV. Prima Rovita's Dari Januari 2020 s/d Desember 2022.

16) Asli 1 (Satu) Eksemplar Surat Perjanjian CV. Prima Cipta Design Nomor:02/Koperindag-Sekret/K/IV/2021 Tanggal 21 April 2021;

17) Asli 1 (Satu) Eksemplar Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan 01- 05 CV. Wahana Estetika dan Laporan Akhir CV. Wahana Estetika;

18) Foto Copy 1 (Satu) Eksemplar Laporan Dokumentasi CV. Wahana Estetika.

19) Asli 1 (Satu) Bundle Kelengkapan Persyaratan Pengajuan SP2D Pembangunan Sentra IKM (Industri Kecil dan Menengah) pengolahan ikan dan pakan ikan di Desa Sungai Undang, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2021.

Halaman 66 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Copy Legalisir 1 (satu) Eksemplar Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021 Nomor: DPPA/A.2/2.17.3.30.3.31.01.0000/001/2021.
- 21) Asli 1 (satu) Bundle Spesifikasi Teknis pada Pekerjaan lanjutan tahap akhir Pembangunan sentra IKM pengolahan ikan dan pakan ikan Kabupaten Seruyan T.A. 2021 CV. PRIMA CIPTA DESIGN (KonsultanPerencana);
- 22) Copy 1 (satu) Bundle Kontrak Nomor: 14/Koperindag-Sekret/K/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021 CV. WAHANA ESTETIKA
- 23) Asli 1 (satu) Rekomendasi Pembangunan Sentra IKM pengolahan ikan dan pakan ikan Kabupaten Seruyan
- 24) Asli 1 (satu) Permohonan Rekomendasi Pembangunan Pembangunan Sentra IKM pengolahan ikan dan pakan ikan Kabupaten Seruyan
- 25) Asli 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Tugas Nomor 094/1631/BU/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2023 atas nama LAOSMA PURBA, SE mengikuti rapat sosialisasi 22 Sentra IKM;
- 26) Asli 1 (satu) Eksemplar Formulir Permohonan Inventarisasi dan Verifikasi penguasaan tanah dalam Kawasan hutan tangga; 30 Oktober 2018;
- 27) Asli 1 (satu) Eksemplar Surat Pengembalian Kelebihan Pembayaran atas Pembayaran Ganda Tenaga Personil yang sama Nomor: 530/252/KOPERINDAG-BID.III/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022;
- 28) Asli 1 (satu) Eksemplar Permohonan Penyelesaian Status Kawasan Hutan Sentra IKM Kabupaten Seruyan Nomor: 530/3571/KOPERINDAG-IND.1/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018;
- 29) Asli 1 (satu) Eksemplar Surat Permohonan Izin Lingkungan Nomor: 530/ /KOPERINDAG-IND.1/X/2018 tanggal 18 Oktober 2019;

Halaman 67 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Asli 1 (satu) Eksemplar Surat Permohonan Diadakan Proses Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Momor 530/68/Koperindag-Sekret/II/2020 tanggal 15 Februari 2021;
- 31) Asli 1 (satu) Eksemplar Permohonan Reviu APIP Fisik Penugasan Bidang Industri Kecil Menengah (IKM) T.A. 2021 tahap III Nomor 530/57/Koperindag-Bid.II/III/2022 tanggal 28 Maret 2022;
- 32) Copy 1 (satu) Eksemplar Informasi status kawasan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Seruyan
- 33) Copy 1 (satu) Eksemplar Data atribusi Aset Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- 34) Copy 1 (satu) Eksemplar Data Pencatatan Aset tetap pemkab Seruyan Belum diatribusikan ke Aset Induk;
- 35) Copy 1 (satu) Eksemplar Data Aset tetap Pemerintah Kabupaten Seruyan yang merupakan Barang Hibah;
- 36) Copy 1 (satu) Eksemplar Penyampaian Data isian Matrik Sentra IKM Kabupaten Seruyan Nomor: 530/ /KOPERINDAG-BID.III/II/2023 tanggal 16 Januari 2023;
- 37) Copy 1 (satu) Eksemplar Rincian Pergeseran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 38) Copy 1 (satu) Eksemplar Proposal Usulan Kawasan Sentra IKM Industri Kecil dan Mengengah Kabipaten Seruyan
- 39) Asli 1 (Satu) Eksemplar Dokumen Penawaran;
- 40) Asli 1 (Satu) Eksemplar Berita Acara Review;
- 41) Asli 1 (Satu) Surat penunjukan Penyedia Barang dan jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan tahap akhir Pembangunan Sentra IKM Pengolahan Ikan dan Pakan Ikan di Desa sei. Undang Kecamatan Seruyan hilir Nomor: 10/Koperindag-Sekret/K/VII/2021 tanggal 07 Juli 2021;
- 42) Asli 1 (Satu) Eksemplar Pengumuman Pemenang Nomor: 95.08/UKPBJ/POKMIL-PK/SRY/VII/2021 Tanggal 03 Juli 2021;

Halaman 68 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) Asli 1 (Satu) Eksemplar Penetapan Pemenang Nomor: 95.07/UKPBJ/POKMIL-PK/SRY/VII/2021 Tanggal 02 Juli 2021;
- 44) Asli 1 (Satu) Eksemplar Berita Acara Hasil Negosiasi/Reserve Auction, Lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra IKM Pengolahan Ikan dan Pakan Ikan di Desa Sungai Undang Kec. Seruyan Hilir (Sumber Dana DAK BID. INDUSTRI) Nomor: 95.06/UKPBJ/Pokmil-PK/SRY/VII/2021;
- 45) Asli 1 (Satu) Eksemplar Berita Acara hasil Pemilihan Nomor: 95.05/UKPBJ/Pokmil-PK/SRY/VII/2021 Tanggal 02 Juli 2021;
- 46) Asli 1 (Satu) Eksemplar Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi Nomor: 95.04/UKPBJ/Pokmil-PK/SRY/VII/2021;
- 47) Asli 1 (Satu) Eksemplar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 95.03/UKPBJ/Pokmil-PK/SRY/VI/2021 Tanggal 30 Juni 2021;
- 48) Asli 1 (Satu) Eksemplar Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor: 95.02/UKPBJ/Pokmil-PK/SRY/VI/2021 Tanggal 23 Juni 2021;
- 49) Foto Copy Legalisir 1 (Satu) Eksemplar Surat Penawaran Dan Rincian Penawaran Dari Penyedia;
- 50) Foto Copy Legalisir 1 (Satu) Eksemplar Summary Report;
- 51) Foto Copy Legalisir 1 (Satu) Eksemplar Dokumen Pemilihan Nomor: 95.02 / Ukpbj.PokmilPk / Sry / VI / 2021 Tanggal 19 Juni 2021 Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
- 52) Foto Copy 1 (Satu) Eksemplar Kerangka Acuan Kerja (KAK) Lanjutan Tahap Akhir Pembangunan Sentra Ikm Pengolahan Ikan Dan Pakan Ikan Kab Seruyan;
- 53) Foto Copy 1 (Satu) Bundle Dokumen Kualifikasi CV. Prima Rovitas;
- 54) Foto Copy 1 (Satu) Eksemplar Surat Dukungan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan Komoditas Tanah Urug Kepada Dan Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Halaman 69 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Batuan Komoditas Tanah Urug Kepada Muliani Nomor:
570/77/Desdm-lupop/Viii/Dpmtsp-2020;

55) Foto Copy 1 (satu) Eksemplar Legalisir Surat Permohonan
diadakan Proses Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Nomor
530/665/Koperindag-Sekret/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021;

56) Foto Copy 1 (satu) Eksemplar Surat Tugas Nomor
176/UKPBJ/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang melaksanakan
Tugas sebagai Pokja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa (UKPBJ) pada paket Pekerjaan: Lanjutan Tahap
Akhir Pembangunan Sentra IKM Pengolahan Ikan dan Pakan Ikan
di Desa Sei. Undang Kecamatan Seruyan Hilir.

57) Uang Tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

58) Uang Tunai senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)

**Dikembalikan Kepada Penuntut Umum, Untuk Dipergunakan
dalam perkara atas nama Terdakwa JATMIKO;**

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat
peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu
rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi
Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2024 oleh Dr. Marsudin
Nainggolan, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua, Agung Iswanto, S.H., M.H.,
dan Dr. Lily Solichul Mukminah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Rabu, tanggal 09 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
Hakim Anggota tersebut serta Tiomina Simanjuntak, S.H., sebagai Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Halaman 70 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Iswanto, S.H.,M.H.

Dr. Marsudin Nainggolan, S.H.,M.H.

Ttd.

Dr. Lily Solichul Mukminah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tiomina Simanjuntak, S.H.

Halaman 71 dari 70 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)